

STAIMAS WONOGIRI
2021



STANDAR

SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL



Jln. Cempaka VI Pokoh RT.02/RW.04,
Kel.Wonoboyo,Kec.Wonogiri,
Kab.Wonogiri



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI STAIMAS WONOGIRI

SK DIRJEN PENDIS NOMOR 4536 TAHUN 2017

Jln. Cempaka VI Pokoh RT.02/RW.04, Kel. Wonobojo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri
Telp. (0273) 323 188 Website: www.staimas-wonogiri.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI WONOGIRI
NOMOR 57 /A.SK/STAIMAS/III/2021
TENTANG
STANDAR MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI WONOGIRI**

KETUA STAIMAS WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjamin mutu internal di Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, maka perlu ditetapkan Standar Mutu;
- b. bahwa untuk yang dimaksud pada butir a, maka perlu disahkan dengan Surat Keputusan Ketua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16);
- Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
4. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 55 tahun 2013;
7. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri :

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI WONOGIRI
- KESATU : Standar mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal ;
- KEDUA : Menetapkan standar mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 14 Maret 2021

Ketua

STAIMAS WONOGIRI



H. Tri Gunawan Hadi, M.Si., M.H

Tembusan Yth:

1. Ketua Senat STAIMAS Wonogiri
2. Wakil Ketua STAIMAS Wonogiri
3. Kaprodi di lingkungan STAIMAS Wonogiri
4. Arsip .



**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STAIMAS WONOGIRI**

Dirumuskan Oleh : Koordinator Tim Perumus

Devina Melinawati, S. Pd, M. Pd

Dikendalikan Oleh : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Atik Nurfatmawati, S.E., M.I.Kom

Ditetapkan Oleh : Ketua STAIMAS Wonogiri



H. Tri Gunawan Hadi, M.Si., M.H

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Alhamdulillahrabbi'l'amin senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaat beliau.

Sebagai upaya melaksanakan dan menjaga keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu diperlukan adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan. Terbitnya Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIMAS Wonogiri diharapkan dapat menjadi rujukan penjaminan mutu bagi seluruh unit di lingkungan STAIMAS Wonogiri.

Saya menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu STAIMAS Wonogiri dan semua pihak yang telah membantu penyusunan buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini semoga dapat berguna bagi pengelolaan mutu ke depan serta senantiasa dilakukan perbaikan ke arah peningkatan mutu di STAIMAS Wonogiri.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Wonogiri, 14 Maret 2021

Kepala LPM



Atik Nurfatmawati, S.E., M.I.Kom

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I KETENTUAN UMUM	
A. Definisi Istilah	1
B. Rasional	2
C. Tujuan Standar SPMI	3
D. Ketentuan Standar SPMI	3
E. Ruang Lingkup SPMI	4
BAB II LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR	
A. Visi, Misi, dan Tujuan STAIMAS Wonogiri	6
B. Dasar Hukum Penetapan Standar SPMI STAIMAS Wonogiri.....	7
BAB III STANDAR SPMI STAIMAS WONOGIRI	
A. STANDAR PENDIDIKAN	9
1. Standar Kompetensi Lulusan.....	9
2. Standar Isi Pembelajaran	18
3. Standar Proses Pembelajaran	23
4. Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	33
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	40
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	48
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	53
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	58
B. STANDAR PENELITIAN.....	61
1. Standar Hasil Penelitian	61
2. Standar Isi Penelitian.....	70
3. Standar Proses Penelitian	75
4. Standar Penilaian Penelitian.....	84
5. Standar Peneliti.....	90
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	93
7. Standar Pengelolaan Penelitian	97
8. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian	100
C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)	104

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	104
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	108
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	112
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	122
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	126
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	130
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	133
8. Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	137
D. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI (VMTS)	140
E. STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN PENJAMINAN MUTU DAN KERJASAMA.....	145
F. STANDAR KEMAHASISWA DAN ALUMNI.....	156

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bab ini berisi ketentuan umum, mencakup definisi, rasionalisasi, dan ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di STAIMAS Wonogiri. Definisi mencakup pengertian istilah-istilah yang sering digunakan dalam SPMI, seperti pengertian standar, mutu, sistem, dan lain sebagainya. Sementara rasionalisasi berisi deskripsi tentang urgensi penerapan SPMI di STAIMAS Wonogiri. Sedangkan Ruang lingkup berisi cakupan sistem penjaminan mutu internal STAIMAS Wonogiri, meliputi Standar SPMI: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, dan standar tambahan atau standar turunan non SNI/TKTI.

A. Definisi Istilah

1. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang diiandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. **Mutu** adalah derajat dari sekumpulan karakteristik yang melekat pada suatu objek yang memenuhi persyaratan.
6. **Standar** adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal.

7. **Standar SPMI (Standar Dikti)** adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.
8. **Sistem** adalah kumpulan unsur yang saling terkait atau berinteraksi.
9. **Proses** adalah kumpulan dari kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang menggunakan masukan untuk menghasilkan suatu hasil yang dimaksudkan.
10. **Luaran** adalah hasil langsung dari sebuah proses, atau hasil dari aktivitas/kegiatan atau pelayanan yang diukur dengan menggunakan ukuran tertentu
11. **Efisiensi** adalah kesesuaian antara input dan proses yang dilaksanakan.
12. **Efektivitas** adalah kesesuaian antara tujuan atau sasaran dengan luaran yang dihasilkan.
13. **Produktivitas** adalah kesesuaian antara proses dengan luaran yang dihasilkan.
14. **Akuntabilitas** adalah tingkat pertanggungjawaban yang menyangkut bagaimana sumberdaya perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Rasional

Penjaminan mutu internal penting dilaksanakan di STAIMAS Wonogiri, setidaknya karena empat alasan berikut:

Pertama, alasan regulasi. UU Nomor 12 Tahun 2012 telah mengamanatkan kepada setiap perguruan tinggi untuk memiliki dan menjalankan sistem penjaminan mutu, baik sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal.

Kedua, alasan praksis. Untuk memudahkan implementasi SPMI di lapangan, maka perlu disusun buku SPMI yang simpel dan praktis, namun tetap memuat hal-hal penting yang harus ada dalam SPMI.

Ketiga, alasan tuntutan akreditasi 9 Kriteria. SPMI ini direvisi antara lain karena tuntutan standar APS Versi 4.0 dari BAN-PT dan instrument Lembaga akreditasi mandiri (LAM) yang lebih komprehensif.

Kriteria baru tersebut tidak saja membutuhkan data-data input dan proses, namun juga meminta data-data *output-outcome* yang digambarkan dalam Laporan Kinerja Program Studi

(LKPS) maupun Laporan Evaluasi Diri (LED) yang harus dibuat oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

Atas beberapa pertimbangan tersebut, SPMI revisi kedua ini disusun dengan menambahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) serta strategi pencapaiannya dalam setiap standar.

C. Tujuan Standar SPMI

Standar SPMI bertujuan untuk:

1. Menjamin tercapainya tujuan STAIMAS Wonogiri yang berperan strategis dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh STAIMAS Wonogiri mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. Mendorong agar STAIMAS Wonogiri mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

D. Ketentuan Standar SPMI

1. **Standar SPMI wajib:**
 - a. Dipenuhi oleh STAIMAS Wonogiri untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
 - b. Dijadikan dasar untuk pemberian izin pembukaan Program Studi;
 - c. Dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
 - d. Dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
 - f. Dijadikan dasar penetapan kriteria system penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi dan sertifikasi nasional maupun internasional;
2. Standar SPMI harus dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan

yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar SPMI STAIMAS Wonogiri.

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup SPMI, meliputi standar penjaminan mutu internal bidang pendidikan (P1), bidang penelitian (P2), dan bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (P3), serta standar tambahan (P4) yang disesuaikan dengan kriteria 9 Akreditasi Program Studi (APS) Versi 4.0 dari BAN-PT sebagai berikut:

1. Standar Pendidikan

a. Ruang lingkup Standar Pendidikan terdiri atas:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi pembelajaran
3. Standar Proses pembelajaran
4. Standar Penilaian Pendidikan pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud diatas menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.

2. Standar Penelitian

Standar Penelitian terdiri atas:

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pengelolaan Penelitian
- h. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian.

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

Standar PkM terdiri atas:

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- h. Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB II

LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR

A. Visi, Misi dan Tujuan STAIMAS Wonogiri

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam kajian ilmu pengetahuan berbasis prinsip pemberdayaan masyarakat, nilai-nilai ke-Indonesiaan, dan religius kekeryaan di tingkat Asia Tenggara pada tahun 2042

2. Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, Ke-Indonesiaan dan Religius Kekeryaan
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan potensi dan kearifan lokal
- c. Meningkatkan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pencapaian Visi
- d. Meningkatkan peran dan kontribusi STAIMAS dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter religius kekeryaan, menguasai iptek dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka menghasilkan penelitian, pengabdian masyarakat dan menyebarkanluaskannya dalam skala regional, nasional, dan internasional.
- c. Mewujudkan pengelolaan atau manajemen Perguruan Tinggi sesuai dengan prinsip *Good University Governance*.
- d. Menjalinkan kerjasama dengan pihak lain di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup regional, nasional dan internasional.
- e. Mewujudkan civitas akademika yang mampu menjadi ibadullah yang religius kekeryaan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Dasar Hukum Penetapan Standar SPMI STAIMAS Wonogiri

Standar SPMI STAIMAS Wonogiri bidang pendidikan untuk semua program studi Sarjana, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penetapan standar mutu STAIMAS Wonogiri bidang pendidikan, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4) Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 11) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 13) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta STAIMAS Wonogiri.
- 14) Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
- 15) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017;
- 16) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 17) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

BAB III

STANDAR SPMI STAIMAS WONOGIRI

a. STANDAR PENDIDIKAN

1. Standar Kompetensi Lulusan

1. Definisi

- 1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
- 2) Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu
- 3) Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/ alumni yang dilakukan kepada alumni 2 (dua) tahun setelah lulus. *Tracer study* bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.

2. Rasional

- 1) Misi utama STAIMAS Wonogiri yaitu Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, Ke-Indonesiaan dan Religius Kekaryaan. Maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum.
- 2) Sedangkan menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana

dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

3. Isi Standar

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
<p>1. Ketua STAIMAS Wonogiri memastikan lulusan STAIMAS Wonogiri harus memenuhi tuntutan KKNI, dan kompetensi abad 21 untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>a) Adanya dokumen kurikulum Program Studi yang membuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dengan pendekatan OBE (<i>Outcome Based Education</i>).</p> <p>b) Adanya Kompetensi Lulusan setiap program studi dalam Buku Pedoman Akademik STAIMAS Wonogiri.</p> <p>c) Adanya SOP penyusunan dan peninjauan kompetensi lulusan untuk semua program studi di STAIMAS Wonogiri.</p>
<p>2. Wakil Ketua 1 STAIMAS Wonogiri memastikan harus menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Perguruan Tinggi</p>	<p>a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STAIMAS Wonogiri.</p> <p>b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STAIMAS Wonogiri dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik</p>
<p>3. Wakil Ketua 1 STAIMAS Wonogiri memastikan harus menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi,</p>	<p>c) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STAIMAS Wonogiri.</p> <p>d) Adanya pernyataan Kompetensi Umum</p>

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
Misi dan Tujuan Perguruan Tinggi.	lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STAIMAS Wonogiri dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik
4. Kepala Program Studi harus menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi dan kompetensi abad 21 yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i> , dan ahli yang kompeten.	<p>a) Adanya dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusannya</p> <p>b) Adanya dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>c) Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i>, dan ahli yang kompeten.</p> <p>d) Adanya pernyataan Kompetensi Lulusan program studi dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik</p> <p>e) Adanya dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan (PLO=<i>Programme Learning Outcome</i>)</p>

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
<p>5. Kepala Program Studi memastikan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p>	<p>a) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi</p> <p>b) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi</p> <p>c) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran di program studi</p> <p>d) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga Pendidikan di program studi</p> <p>e) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar Sarana dan Prasarana pembelajaran di program studi</p> <p>f) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi</p> <p>g) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi</p>
<p>5. Kepala Program Studi memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21</p>	<p>a) Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad21 (4C : <i>Critical Thinking, Collaboration, Communication, dan Creativity</i>).</p> <p>b) Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan</p>

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
	<p>mata kuliah di program studi.</p> <p>c) Adanya peta matakuliah di setiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya.</p>
<p>7. Kepala Program studi harus merumuskan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p>	<p>a) Adanya kompetensi sikap lulusan di setiap program studi</p> <p>b) Adanya analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi yang bersangkutan.</p> <p>c) Adanya peta kegiatan program studi berdasarkan rumusan lulusannya</p>
<p>8. Kepala Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p>	<p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan</p> <p>b) Di setiap program studi ada dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</p> <p>c) Adanya peta mata kuliah di program studi</p>

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
	berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya
<p>9. Kepala Program Studi harus merumuskan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <p>a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</p> <p>b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>	<p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi keterampilan lulusannya</p> <p>b) Adanya dokumen analisis rumusan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran,.</p> <p>c) Di setiap program studi ada dokumen rumusan keterampilan umum yang harus dimiliki lulusannya</p> <p>d) Di setiap program studi adanya dokumen rumusan keterampilan khusus yang harus dimiliki lulusannya</p>

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
10. Kepala Program studi harus merumuskan pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang ilmu program studi pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan/ praktek kerja mengajar atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai spesifikasi program studi.	<p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan pengalaman kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Adanya dokumen analisis kegiatan praktik yang harus dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p>
11. Kepala Program studi harus sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya	<p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi</p> <p>b) Adanya dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan Keterampilan spesifik lulusan program studi</p>
12. Kepala Program studi harus sudah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis.	<p>a) Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b) Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis</p>
13. Kepala Program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran	<p>a) Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi</p> <p>b) Adanya dokumen evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu</p>

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
	<p>lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi</p> <p>c) Adanya dokumen laporan capaian program studi kepada Ketua</p>
<p>14. Kepala Program studi harus melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya</p>	<p>a) Adanya dokumen hasil survey rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun;</p> <p>b) Adanya dokumen hasil survey bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, minimal sekali dalam lima tahun;</p> <p>c) Adanya dokumen evaluasi kompetensi lulusan melalui <i>tracer study</i> minimal sekali dalam 4 tahun.</p>
<p>15. Kepala Program studi harus melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya</p>	<p>a) Adanya instrument <i>tracer study</i> di setiap program studi</p> <p>b) Adanya bukti <i>tracer study</i> di setiap program studi yang dilakukan setiap tahunnya</p> <p>c) Adanya tindak lanjut program studi dari hasil <i>tracer study</i> dalam bentuk penyempurnaan kurikulum</p>

4. Strategi

- 1) Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi.
- 2) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh kepala program studi sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Ketua.
- 3) Kepala program studi aktif melaksanakan *tracer study* kepada *stakeholder* dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi

Lulusan (SKL).

- 4) Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program studi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.
- 5) Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan.
- 6) Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.
- 7) Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stakeholder*.
- 8) Korprodi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan di lapangan pekerjaan.

5. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Program Studi sebagai pimpinan program studi
- 3) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

6. Unit terkait

- 1) Pemangku kepentingan (*Stakeholder*)
- 2) Alumni/ lulusan

7. Referensi

2. Standar Isi Pembelajaran

1. Definisi

- 1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional

- 1) Standar Isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di STAIMAS Wonogiri.

3. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
1. Wakil ketua 1 STAIMAS Wonogiri memastikan menetapkan dokumen isi pembelajaran di setiap program studi sebagai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">a) Adanya dokumen analisis isi pembelajaran di program studib) Adanya dokumen RPS untuk setiap matakuliah di setiap program studic) Adanya dokumen analisis kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang tercantum di RPS setiap matakuliah di program studi
2. Kepala Program studi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang harus berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan.	<ol style="list-style-type: none">a) Adanya dokumen capaian pembelajaran untuk lulusan di tingkat perguruan tinggi dan program studi.b) Adanya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat perguruan tinggi dan program studi.c) Adanya dokumen kebijakan dalamd) penetapan kurikulum di tingkat perguruan

Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
	<p>tinggi dan program studi.</p> <p>e) Adanya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi dan koordinator mata kuliah perguruan tinggi.</p> <p>f) Adanya dokumen kurikulum program studi yang memenuhi KKNI.</p>
<p>3. Kepala Prodi pada setiap program studi sudah menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang khas berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>a) Adanya pengayaan materi perkuliahan di setiap RPS matakuliah di program Sarjana berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b) Adanya rujukan pada RPS mata kuliah dalam bentuk hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan terbaru yang dilakukan di STAIMAS Wonogiri</p>

Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
<p>4. Kepala Prodi memastikan lulusan setiap program studi sudah harus memenuhi kompetensi minimal sesuai level KKNI.</p> <p>a. Lulusan Sarjana sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam</p>	<p>a) Adanya dokumen kompetensi minimal program tiga sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum</p> <p>b) Adanya dokumen kompetensi minimal program sarjana dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam</p>
<p>5. Kepala Prodi memastikan Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disusun oleh program studi harus bersifat kumulatif dan atau integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.</p>	<p>a) Adanya dokumen pemetaan isi materi pembelajaran mata kuliah yang sama pada jenjang yang berbeda.</p> <p>b) Adanya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif.</p> <p>c) Adanya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.</p>
<p>6. Kepala Prodi memastikan dalam melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran</p>	<p>a) Adanya dokumen <i>tracer study</i> dan FGD (<i>focus group discussion</i>) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional).</p>

Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
<p>harus memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan profesional.</p>	<p>b) Adanya dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan <i>tracer study</i> pada pengguna lulusan program studi</p>
<p>7. Kepala Prodi menetapkan mata kuliah oleh Program Studi sudah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian.</p>	<p>a) Adanya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah di program studi b) Adanya dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum.</p>
<p>8. Kepala prodi memastikan penetapan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan:</p> <p>a. tingkat kemampuan yang harus dicapai;</p> <p>b. kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai;</p> <p>c. metode/ strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut.</p>	<p>a) Adanya dokumen analisis bobot mata kuliah dalam menentukan besar bobot SKS. b) Adanya dokumen RPS yang baku untuk semua mata kuliah. c) Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya.</p>
<p>9. Kepala Prodi memastikan penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim kurikulum harus memperhatikan:</p> <p>a. Konsep pembelajaran</p>	<p>a) Adanya peta mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi b) Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang</p>

Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
<p>yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>b. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah;</p> <p>9. Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester.</p>	<p>dibangun.</p> <p>d) Adanya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indek Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya</p>

4. Strategi

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap KKNI melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- 4) Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum.

5. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Kepala Program Studi

6. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) SPMI
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

3. Standar Proses Pembelajaran

1. Definisi

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 4) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana Pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS mencakup antara lain: capaian pembelajaran, bahan kajian dan metode pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai serta pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- 6) Program studi yang terdapat dalam standar tersebut adalah program studi yang ada di lingkungan STAIMAS Wonogiri pada jenjang Sarjana.
- 7) Dosen dalam standar tersebut adalah dosen STAIMAS Wonogiri yang memiliki NIDN/K.
- 8) Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa STAIMAS Wonogiri.

2. Rasional

- 1) Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
- 2) Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang

terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan.

- 3) Agar proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah standar proses pembelajaran.

3. Isi Standar

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator										
1. Kepala Program studi wajib menetapkan mata kuliah pada tiap semester yang diambil oleh mahasiswa.	a) Dokumen kurikulum program studi yang sudah diunggah dalam e-Campus dan diketahui oleh mahasiswa										
2. Ketua program studi memastikan Mahasiswa aktif setelah semester I wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan Indeks Prestasi Semester	a) Dokumen Kartu Hasil Studi setiap mahasiswa b) Dokumen KRS setiap mahasiswa yang mengacu kepada KHS semester sebelumnya c) Dokumen peraturan akademik yang menetapkan pengambilan beban SKS yang mengacu kepada perolehan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester berjalan dilakukan setelah mahasiswa menempuh satu semester perkuliahan dengan rincian sebagai berikut:										
3. Ketua program studi memastikan mahasiswa aktif semester I wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan paket mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi.	<table border="1" data-bbox="900 1556 1347 1787"> <thead> <tr> <th>Kelompok IPS</th> <th>SKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$IPS \leq 2,00$</td> <td>12 SKS</td> </tr> <tr> <td>$2,00 < IPS \leq 2,75$</td> <td>20 SKS</td> </tr> <tr> <td>$2,75 < IPS \leq 3,50$</td> <td>22 SKS</td> </tr> <tr> <td>$IPS > 3,50$</td> <td>24 SKS</td> </tr> </tbody> </table>	Kelompok IPS	SKS	$IPS \leq 2,00$	12 SKS	$2,00 < IPS \leq 2,75$	20 SKS	$2,75 < IPS \leq 3,50$	22 SKS	$IPS > 3,50$	24 SKS
Kelompok IPS	SKS										
$IPS \leq 2,00$	12 SKS										
$2,00 < IPS \leq 2,75$	20 SKS										
$2,75 < IPS \leq 3,50$	22 SKS										
$IPS > 3,50$	24 SKS										
4. Kepala Program Studi memastikan dosen harus memberikan proses	a) Dokumen RPS yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat										

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
<p>pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p>	<p>interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</p> <p>b) Adanya dokumen yang membuktikan Proses perkuliahan harus berlangsung duaarah antara dosen dan mahasiswa.</p> <p>c) Adanya hasil evaluasi / hasil belajar mahasiswa terhadap proses pembelajaran</p> <p>d) Adanya dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa mampu menemukan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dalam kaitan dengan materi matakuliah yang sedang ditempuh.</p> <p>e) Adanya dokumen yang menggambarkan keterkaitan materi yang sedang ditempuh dengan materi mata kuliah lain</p> <p>f) Adanya dokumen yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan sistem nilai norma, dan kaidah ilmu pengetahuan</p> <p>g) Materi dan evaluasi mengacu kepada penyelesaian masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>h) Adanya kelompok mahasiswa yang dibentuk dalam proses pembelajaran untuk membahas materi tertentu</p>

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
<p>5. Kepala Program Studi memastikan dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah pada setiap jenjang pendidikan untuk setiap semester</p>	<p>a) Seluruh mata kuliah sudah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap semester di setiap jenjang yang memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identitas RPS 2) Capaian pembelajaran 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 4) Bahan kajian 5) Metode pembelajaran 6) Waktu yang disediakan 7) Pengalaman belajar dalam tugas yang harus diselesaikan mahasiswa 8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian 9) Daftar pustaka yang digunakan <p>b) Adanya dokumen RPS setiap Program Studi.</p> <p>c) Adanya dokumen yang menyatakan bahwa RPS ditinjau setiap tahun oleh Program Studi.</p>
<p>6. Kepala Program studi memastikan dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal 16 minggu pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</p>	<p>a) Tersedia seluruh dokumen daftar kehadiran perkuliahan yang diisi dengan paraf mahasiswa, ditandatangani oleh dosen dan disahkan oleh Program Studi dan Wakil Ketua 1 di setiap akhir semester</p> <p>b) Tersedia seluruh dokumen berita acara yang menjelaskan tentang materi yang</p>

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
	telah disampaikan untuk setiap pertemuan yang ditandatangani oleh wakil mahasiswa dan dosen serta disahkan oleh Program Studi dan Wakil Ketua 1 di setiap akhir semester
7. Kepala Program studi harus melakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen peninjauan kurikulum program studi secara berkala b) Adanya bukti dokumen RPS setiap mata kuliah yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi mata kuliah
8. Kepala Program Studi memastikan pola pelaksanaan proses pembelajaran mengedepankan model pembelajaran interaksi dosen dan mahasiswa dalam pola 6C (<i>Creative Thinking, Critical Thinking, Collaboration, Communication, Computational Logic dan Compassion & Civic Responsibility</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen catatan proses perkuliahan b) Adanya dokumen hasil monitoring kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS mata kuliah c) Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran
10. Kepala Prodi memastikan proses Pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan RPS yang sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran b) Adanya instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
11. Kepala Prodi memastikan Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya pedoman penelitian yang memenuhi standar penelitian b) Adanya lembar monitoring pelaksanaan penelitian mahasiswa
12. Kepala Prodi memastika proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya pedoman pengabdian yang memenuhi standar pengabdian kepada masyarakat b) Adanya lembar monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa
13. Kepala Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler secara sistematis dan terukur pada RPS matakuliah dalam beban yang terukur	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya RPS untuk setiap mata kuliah kurikuler b) Adanya proses yang sistematis dalam mencapai kompetensi setiap matakuliah c) Ada hasil analisis yang tepat dalam menetapkan beban mata kuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang ditargetkan
14. Kepala Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler untuk setiap mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> a) Adaya bukti pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
15. Kepala Program studi sudah menetapkan beberapa metode yang tepat untuk setiap matakuliah berdasarkan karakteristik mata kuliahnya	a) Adanya metode pembelajaran pada dokumen RPS setiap matakuliah yang ditetapkan di program studi
16. Kepala Program studi menetapkan beban belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam program pembelajaran dalam satuan Sistem Kredit Semester	a) Adanya peta mata kuliah di setiap program studi b) Adanya dokumen analisis kesesuaian mata kuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa c) Semua matakuliah ditetapkan dalam sistem kredit semester d) Program studi memetakan mata kuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal yang dijanjikan pada <i>stakeholder</i> .
17. Wakil Ketua 1 memastikan pelaksanaan pembelajaran dalam dua semester (ganjil dan genap) dalam 16 minggu tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	a) Adanya kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh dan semester antara b) Adanya RPS mata kuliah yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
<p>18. Wakil Ketua 1 STAIMAS Wonogiri memastikan memastikan mahasiswa harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaran program pendidikan sesuai dengan pasal 16 Ayat (1) Permeristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu :</p> <p>a) Paling lama tujuh (7) tahun untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 SKS</p>	<p>a) Adanya peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban studi mahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan</p> <p>b) Adanya buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di STAIMAS Wonogiri.</p>
<p>19. Kepala Program studi harus mengalokasikan waktu proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan alokasi waktu untuk satuan kredit semester dalam pasal 19 Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu :</p> <p>a) 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorial terdiri atas:</p> <p>i. Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester;</p> <p>ii. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester;</p> <p>iii. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu persemester</p>	<p>a) Tersedia seluruh dokumen jadwal mata kuliah tatap muka, seminar dan mata kuliah yang sejenis, serta praktikum yang memiliki alokasi waktu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</p>

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
<p>b) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester ii. Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester <p>c) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat, 170 menit per minggu per semester.</p>	
<p>20. Lembaga Penjaminan Mutu pada perguruan tinggi harus melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedia seluruh dokumen evaluasi kehadiran dosen serta kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran oleh mahasiswa yang dikoordinasikan oleh SPMI b) Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran ditingkat program studi Program Studi oleh mahasiswa yang dikelola oleh LPM c) Tersedia dokumen evaluasi layanan

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
	akademik penunjang proses pembelajaran ditingkat program studi oleh mahasiswa yang dikelola oleh LPM

4. Strategi

- 1) Ketua STAIMAS Wonogiri menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Perguruan Tinggi.
- 2) Keputusan Perguruan Tinggi tersebut diturunkan dalam Peraturan Akademik
- 3) SPMI melakukan sosialisasi Standar dan Peraturan Akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di Perguruan Tinggi

5. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Perguruan Tinggi
- 2) Kepala Program Studi
- 3) SPMI

6. Unit terkait

- 1) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 2) Program Studi
- 3) Penasehat Akademik
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa

7. Referensi

-

4. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Definisi

- 1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen penilaian berupa hasil ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
- 3) Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
- 4) Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar aktifitas mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- 5) Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
- 6) Kuis adalah ujian tertulis dengan jawaban pendek yang dilakukan secara insidental
- 7) Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu yang diberikan dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
- 8) Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya mahasiswa.
- 9) Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
- 10) Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
- 11) Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
- 12) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi hasil penilaian yang diperoleh dari teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 13) e-Campus adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara *online*.

2. Rasional

- 1) Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran.
- 2) Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 3) Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
- 4) Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di Perguruan Tinggi
- 5) Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas Perguruan Tinggi terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

3. Isi Standar

Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator
1. Kepala Prodi memastikan dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio) b) Adanya RPS setiap mata kuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Kepala prodi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dapat menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis,	a) Adanya bukti RPS setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.

Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator
tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.	
3. Kepala Prodi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi	a) Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen b) Adanya bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan
4. Kepala Prodi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menyerahkan soal UTS/UAS kepada Program Studi sebelum soal diujikan.	a) Adanya soal ujian yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang ditunjuk.
5. Kepala prodi menetapkan Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.	a) Adanya bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa
6. Kepala Prodi memastikan dosen menyerahkan rincian nilai kepada Program Studi dalam bentuk soft copy dan hard copy selambat-lambatnya satu minggu sebelum	a) Adanya laporan rincian nilai mahasiswa yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh koordinator program studi.

Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator
nilai diunggah dalam e-Campus.	
7. Kepala Prodi memastikan penilaian dosen atas sikap terkait moral, mental dan intelektual dilakukan dengan metoda observasi dengan instrumen rubrik penilaian dalam setiap kali tatap muka kuliah maupun praktikum yang jumlahnya ditetapkan oleh masing-masing dosen	a) Adanya rubrik penilaian sikap mental dan intelektual. b) Adanya dokumen hasil penilaian sikap, mental dan intelektual mahasiswa dan setiap mata kuliah.
8. Wakil Ketua 1 STAIMAS Wonogiri menetapkan sistem penilaian akhir keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.	a) Adanya keputusan Ketua dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di STAIMAS Wonogiri b) Adanya bukti bahwa dosen menerapkan tingkat kompetensi mahasiswa peserta matakuliahnya dalam nilai dengan kategori A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E
9. Wakil Ketua 1 memastikan STAIMAS Wonogiri mengumumkan di setiap akhir semester tingkat kompetensi yang dikuasai mahasiswa untuk setiap	a) Adanya KHS yang diterima mahasiswa untuk mengetahui kompetensi yang dikuasainya di setiap mata kuliah b) Adanya bukti nilai di setiap program studi yang menggambarkan kompetensi setiap

Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator
matakuliah dalam bentuk nilai dengan kategori di atas	mahasiswa di setiap mata kuliah
10. Wakil Ketua 1 memastikan STAIMAS Wonogiri menetapkan nilai akhir matakuliah setiap semester dari setiap mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) yang juga memuat Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa	a) Adanya KHS (kartus hasil studi) setiap mahasiswa di setiap akhir semester b) KHS berisikan nilai akhir mahasiswa di setiap matakuliah yang diikutinya di setiap semester c) Adanya Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa di KHS mahasiswa di setiap semester
11. Wakil Ketua 1 memastikan Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SK Ketua tentang nilai batas kelulusan mahasiswa.	a) Adanya bukti pra transkrip b) Mahasiswa lulus dengan predikat : 1) Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,0. 2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,01- 3,50. 3) Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 4,5 tahun.
12. Kepala Program studi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	a) Adanya KHS yang berisi nilai mutu dan indeks prestasi semester yang diterima oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi. Juga dapat dilihat di e-Campus b) Adanya pratranskrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang skripsi

Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator
13. Kepala Prodi memastikan Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.	a) Adanya SK Ketua tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah)
14. Kepala Prodi memastikan penilaian kelulusan akhir bagi lulusan Program studi diberikan predikat kelulusan berdasarkan nilai IPK	a) Adanya bukti SK yudisium yang disahkan oleh kepala prodi, ijazah yang ditandatangani oleh Ketua Perguruan Tinggi, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat capaian pembelajaran, level pendidikan, prestasi-prestasi yang didapat oleh mahasiswa, pengetahuan lainnya
15. Wakil Ketua 1 memastikan Mahasiswa dinyatakan berprestasi akademik tinggi mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS), atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima) tepat waktu, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memenuhi etika akademik	a) Adanya SK Ketua tentang penetapan kelulusan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan
16. Ketua STAIMAS Wonogiri menerbitkan ijazah serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.	a) Adanya blangko ijazah serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh STAIMAS Wonogiri.

4. Strategi

- 1) Ketua menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
- 2) Ketua menunjuk Koordinator SPMI melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
- 3) SPMI, membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome* (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.

5. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua 1
- 3) LPM
- 4) Program Studi
- 5) e-Campus
- 6) Dosen
- 7) Mahasiswa

6. Referensi

-

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Definisi

- 1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama pada pendidik pada Pendidikan Tinggi.
- 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

2. Rasional

- 1) Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
- 2) Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- 3) Agar dosen dan tenaga kependidikan STAIMAS Wonogiri dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Melalui SPMI menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan perguruan tinggi, pimpinan program studi, maupun pimpinan unit dan/atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan STAIMAS Wonogiri

3. Isi Standar

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
<p>1. Wakil Ketua 2 memastikan dosen mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi</p>	<p>a) Program Studi memiliki peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi</p> <p>b) Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi</p>
<p>2. Wakil Ketua 2 memastikan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi</p> <p>b) Adanya aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani</p> <p>c) Adanya aturan pemberhentian sementara atau penghentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani</p> <p>d) Ada kriteria dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, jabatan akademik.</p> <p>e) Ada skala prioritas di setiap program studi untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya</p>

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
	f) Ada skala prioritas di tingkat STAIMAS Wonogiri dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi
3. Wakil Ketua 2 memastikan semua dosen di setiap program studi sudah memenuhi kualifikasi akademik tingkat pendidikan paling rendah yang sesuai spesifikasi program studi yang harus dibuktikan dengan ijazah.	a) Ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen di program studi c) Ada copy sertifikat dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.
4. Wakil Ketua 2 memastikan semua dosen yang masa dinas minimal 3 tahun sudah memenuhi syarat kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi	a) Ada aturan untuk dosen yang berhak mengikuti seleksi kompetensi mendapat sertifikat pendidik b) Ada susunan skala prioritas bagi dosen yang akan mengikuti sertifikat pendidik c) Ada aturan dosen sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat profesi sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi
5. Wakil Ketua 2 memastikan semua dosen harus berkualifikasi	a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
<p>akademik paling rendah lulusan magister atau yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi</p>	<p>lulusan program studi</p> <p>b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program sarjana</p> <p>c) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya</p> <p>d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya</p> <p>e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya</p>
<p>14. Kepala Prodi memastikan Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir</p>	<p>a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di STAIMAS Wonogiri</p> <p>b) Adanya copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang diterbitkan paling lama 3 tahun</p> <p>c) Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program sarjana berdasarkan aturan yang ditetapkan</p> <p>d) Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program sarjana</p>

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
<p>17. Wakil Ketua 2 penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <p>a. Kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang bersarnya maksimal 19 SKS setiap semesternya,</p> <p>b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang</p>	<p>a) Ada dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 16 SKS atau setara 37 jam per minggu yang mencakup:</p> <p>b) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;</p> <p>c) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;</p> <p>d) pembimbingan dan pelatihan;</p> <p>e) Ada dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan</p> <p>f) Ada dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 SKS per tahun;</p> <p>g) Adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang</p> <p>h) Ada laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya</p> <p>i) Ada bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap program studi</p> <p>j) Ada bukti penghitungan insentif di perguruan tinggi berdasarkan beban kerja dosen setiap tahunnya</p>
<p>18. Kepala Prodi memastikan setiap dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing utama dalam penelitian skripsi paling</p>	<p>b) Ada aturan Pembimbing tugas akhri di STAIMAS Wonogiri untuk semua jenjang program program</p> <p>c) Pembimbing utama harus dibatasi hanya membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang program setiap tahunnya</p>

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
<p>banyak dapat membimbing 6 mahasiswa untuk semua jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STAIMAS Wonogiri.</p>	<p>d) Pembimbing pendamping dibatasi sesuai dengan kepatutan di setiap program studi dan kemampuan dosennya</p> <p>e) Pembimbing pendamping ditetapkan maksimal 15 mahasiswa setiap tahunnya.</p> <p>f) Adanya bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya</p> <p>g) Ada bukti monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya</p> <p>h) Ada bukti monitoring secara berkala oleh Wakil Ketua I di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya setiap jenjang yang diselenggarakan di STAIMAS Wonogiri.</p>
<p>19. Wakil Ketua 2 memastikan untuk program Studi mempunyai perbandingan dosen berpendidikan magister : doktor yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi sebesar 2 : 1</p>	<p>a) Ada data Pendidikan dosen di setiap program studi yang terdapat di STAIMAS Wonogiri, sesuai bidang kompetensi program studi.</p> <p>b) Ada peta Pendidikan lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister.</p>

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
<p>23. Wakil Ketua 2 memastikan semua Tenaga Kependidikan STAIMAS Wonogiri memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer</p>	<p>a) Ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di STAIMAS Wonogiri</p> <p>b) Ada syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administrasi di STAIMAS Wonogiri</p> <p>c) Ada program Pendidikan untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di STAIMAS Wonogiri</p> <p>d) Ada syarat Pendidikan minimal dan kompetensi yang harus dimiliki tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di STAIMAS Wonogiri</p> <p>e) Ada program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, pustakawan dan programmer di STAIMAS Wonogiri.</p>

4. Strategi

- 1) Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya
- 2) Tebel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepangkatan
- 3) Setiap program studi menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya.
- 4) Setiap prodi melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.

- 5) Setiap prodi melakukan evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.

5. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua STAIMAS Wonogiri
- 2) Wakil Ketua 2
- 3) Kepala Prodi

6. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) Program Studi

7. Referensi

-

6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

1. Definisi

- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian lulusan.

2. Rasional

- 1) Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam setiap kegiatan perkuliahan.

3. Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
1. Wakil Ketua 2 memastikan semua program studi sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none">a) Adanya aturan terkait standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran.b) Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75% dalam keadaan baik tanpa masalah.c) Kepuasan Mahasiswa terhadap sarana

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
	dan prasarana pembelajaran mencapai 75%.
<p>2. Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan sudah memiliki sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perabot b. peralatan pendidikan c. media pendidikan d. sarana fasilitas umum e. bahan habis pakai f. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Setiap ruang tersedia meja dan kursi b) Adanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
<p>3. Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan semua program studi memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Ditetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
	akademik.
<p>4. Wakil Ketua 2 memastikan STAIMAS Wonogiri sudah memiliki Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. studio; e. ruang unit kegiatan mahasiswa; f. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan g. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> a) Lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. b) Lahan harus memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan. c) Bangunan Perguruan Tinggi memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
	<p>d) Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan</p> <p>e) Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.</p>

4. Strategi

- 1) Program studi merancang dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran
- 2) Program studi mengembangkan dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studinya
- 3) RIP STAIMAS Wonogiri menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaran
- 4) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran menuju untuk semua program studinya
- 5) Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidang sarana dan prasarana

5. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Krtua II
- 3) Program studi

6. Unit terkait

- 1) Bagian perencanaan perguruan tinggi
- 2) SPMI
- 3) Program Studi

7. Referensi

-

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Definisi

- 1) **Standar pengelolaan pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2) **Perencanaan pembelajaran** adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. RPS memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria, indikator dan bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk.
- 3) **Pelaksanaan pembelajaran** adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran, proses pembelajaran hingga penilaian.
- 4) **Pengendalian pembelajaran** adalah pengendalian isi dan proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5) **Pemantauan pembelajaran** adalah kegiatan untuk memastikan proses pembelajaran di implementasi kurikulum berjalan pada jalur yang ditetapkan dan/atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.
- 6) **Evaluasi pembelajaran** mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri program studi dan Program Studi, *curriculum assessment*, *tracer study* dan rekomendasi). Evaluasi eksternal adalah penilai pihak luar (pihak kolegium dari bidang bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya.

- 7) **Pelaporan kegiatan pembelajaran** adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaan pembelajaran.

2. Rasional

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STAIMAS Wonogiri
- 2) Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni perguruan tinggi, dan program studi

3. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
1. Wakil Ketua 1 harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan Rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan internasional yang dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran setiap 5 tahun untuk rencana strategis dan setiap tahun untuk rencana operasional dan kebijakan pada saat dibutuhkan	a) Adanya dokumen rencana strategis dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran b) Dokumen rencana strategis dan rencana operasional tersebut di upload di website

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
	perguruan tinggi
2. Wakil Ketua 1 harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI level 6 untuk jenjang Sarjana mengacu Kurikulum KKNI dengan menggunakan pendekatan OBE.	a) Adanya jurnal perkuliahan untuk setiap mata kuliah.
3. Ketua harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STAIMAS Wonogiri	a) Adanya evaluasi program pembelajaran secara berkelanjutan, seperti setiap satu semester sekali
4. Ketua harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam setiap semester secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	a) Adanya dokumen hasil evaluasi pembelajaran b) Adanya tindak lanjut dari Ketua
5. Wakil Ketua 1 harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;	a) Adanya buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
6. Ketua, Wakil Ketua 1, dan Kepala Prodi harus menyampaikan laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi	a) Adanya dokumen laporan hasil kinerja program studi yang diupload di pangkalan data perguruan tinggi
7. Kepala Prodi wajib mengembangkan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.	a) Adanya buku panduan pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses dan standar penilaian.
8. Kepala Prodi menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester kepada Wakil Ketua 1	a) Adanya dokumen laporan kinerja program studi

4. Strategi

- 1) Perguruan Tinggi menyusun panduan pengelolaan pembelajaran di program studi
- 2) STAIMAS Wonogiri mengembangkan system pemantauan dan evaluasi pembelajaran memanfaatkan system jaringan
- 3) Adanya system pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan

5. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Program Studi

6. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) Unit Penjaminan Mutu.

7. Referensi

-

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

A. Definisi

- 1) **Standar pembiayaan** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) **Standar pembiayaan adalah** standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang berlaku selama satu tahun.

B. Rasional

- 1) Pembiayaan pembelajaran perguruan tinggi membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu.
- 2) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
1. Wakil Ketua 2 memastikan standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	a) Adanya standar pembiayaan pembelajaran
2. Wakil Ketua 2 wajib menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya	a) Adanya penetapan biaya investasi pendidikan perguruan tinggi

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
3. Wakil Ketua 2 wajib menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya	a) Adanya penetapan biaya operasional pendidikan bagi perguruan tinggi
4. Wakil Ketua 2 wajib menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.	a) Adanya penetapan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa setiap tahunnya
5. Wakil Ketua 2 wajib menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	a) Adanya dokumen RAPB sesuai dengan satuan biaya operasional pendidikan tinggi
6. Wakil Ketua 2 memastikan sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	a) Adanya pencatatan biaya yang diupload di system pangkalan data perguruan tinggi
7. Wakil Ketua 2 wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	a) Adanya hasil analisis berupa laporan dari Wakil Ketua 2 kepada Ketua
8. Wakil Ketua 2 wajib melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar	a) Adanya laporan hasil pemantauan dan

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	evaluasi setiap akhir tahun anggaran
9. Ketua melalui Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	a) Adanya panduan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain

D. Strategi

- 1) Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- 2) Program studi menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
- 3) Perguruan Tinggi menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya di setiap Program Studi
- 4) Perguruan Tinggi mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan

E. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua II
- 3) Program Studi

F. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) Program Studi

G. Referensi

-

B. STANDAR PENELITIAN

1. Standar Hasil Penelitian

A. Definisi

- 1) Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

B. Rasional

- 3) Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
1. Ketua melalui Wakil Ketua 1, Kepala LPPM dan Kepala Prodi harus menetapkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian Perguruan Tinggi yang mejadi pedoman bagi penelitian dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	a) LPPM memiliki dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian perguruan tinggi b) Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), program studi, dan dosen c) Adanya dokumen <i>roadmap</i> penelitian dosen di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan perguruan tinggi

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
<p>2. Ketua melalui Wakil Ketua 1 memastikan menetapkan arah dan target minimal untuk kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen atau kelompok dosen maupun mahasiswa</p>	<p>a) Adanya dokumen arah dan target penelitian dasar yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa</p> <p>b) Adanya dokumen arah dan target penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa</p> <p>c) Setiap awal tahun, LPPM menetapkan target jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang dihasilkan dari penelitian dasar maupun penelitian terapan</p> <p>d) Tiap tahun di LPPM terdapat dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi</p>
<p>3. Wakil Ketua 1 mewajibkan hasil penelitian yang mendapat hibah harus dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi Kemristekdikti dan/atau mendapatkan sertifikat HaKI atau paten dari Kemenkumham</p>	<p>a) Setiap tahun LPPM menetapkan target jumlah artikel publikasi dosen STAIMAS Wonogiri yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi</p> <p>b) Setiap tahun LPPM menetapkan target jumlah artikel publikasi dosen STAIMAS Wonogiri yang dipublikasikan pada jurnal</p>

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
	<p data-bbox="991 264 1409 353">nasional terakreditasi Kemendikbud-BRIN</p> <p data-bbox="943 383 1409 636">c) Setiap tahun LPPM menetapkan target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen STAIMAS Wonogiri dari Kemenkumham</p> <p data-bbox="943 665 1409 1084">d) Minimal setiap dosen penerima hibah penelitian kemendikbud-BRIN dan Kemendikbud atau hibah penelitian perguruan tinggi harus mempunyai minimal satu artikel tiap dua tahun yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi</p> <p data-bbox="943 1113 1409 1532">e) Minimal setiap dosen penerima hibah penelitian kemendikbud-BRIN dan Kemendikbud atau hibah penelitian Perguruan Tinggi harus mempunyai minimal satu artikel tiap dua tahun untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi</p> <p data-bbox="943 1561 1409 1756">f) Setiap tahun dosen harus mempublikasikan hasil penelitiannya pada seminar nasional dan/atau internasional</p> <p data-bbox="943 1785 1409 1980">g) Setiap 2 tahun dosen yang aktif mendapat hibah penelitian minimal mendapat satu sertifikat HaKI atau PATEN</p>

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
	<p>atas hasil atau produk penelitiannya</p> <p>h) LPPM setaip tahun mempunyai kumpulan artikel yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi</p>
<p>4. Kepala LPPM memastikan kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen harus menghasilkan temuan atau produk penelitian yang dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa</p>	<p>a) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan</p> <p>b) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa</p> <p>c) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologi tepat guna untuk kesejahteraan masyarakat</p> <p>d) Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau meningkatkan daya saing bangsa</p> <p>e) Setiap 2 tahun dosen yang mendapat hibah penelitian</p>

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
	<p>minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian</p> <p>f) Setiap 2 tahun, dosen melakukan sosialisasi hasil penelitiannya pada masyarakat dalam kegiatan pengabdian masyarakat</p>
<p>5. Kepala LPPM dan Kepala Prodi memastikan semua hasil penelitian dosen atau mahasiswa harus didapat dari kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik</p>	<p>a) Proposal penelitian harus didasarkan pada kajian teoritik yang relevan</p> <p>b) Proposal penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian ilmiah yang valid</p> <p>c) Proses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme</p> <p>d) Adanya instrument penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik</p>
<p>6. Kepala LPPM dan Kepala Prodi memastikan Kegiatan penelitian mahasiswa harus menghasilkan temuan, produk dan laporan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan di setiap program studi</p>	<p>a) Setiap program studi menetapkan kedalaman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan program</p> <p>b) Setiap program studi mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang</p>

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
	<p>berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program</p> <p>c) Adanya laporan penelitian mahasiswa yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di STAIMAS Wonogiri</p> <p>d) Adanya form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi</p> <p>e) Hasil penelitian skripsi setiap mahasiswa minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/atau jurnal nasional ber-ISSN</p> <p>f) Artikel hasil penelitian mahasiswa yang dipublikasikan dibuktikan dengan prosiding atau jurnal ilmiah sesuai tuntutan jenjang pendidikannya</p>
<p>7. Kepala Prodi memastikan kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen dapat menghasilkan minimal satu bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dalam waktu dua tahun</p>	<p>a) Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk buku ajar atau modul pelatihan pada proposal yang diajukan</p> <p>b) Adanya dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk</p>

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
	<p>pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen</p> <p>c) Setiap 2 tahun dosen yang mendapat hibah penelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian</p> <p>d) Setiap tahun setiap dosen mempunyai minimal 5 sitasi dari artikelnya yang sudah dipublikasikan dalam prosiding atau jurnal ilmiah</p>
<p>8. Kepala LPPM menetapkan hasil penelitian dosen atau kelompok dosen pada bidang teknologi tepat guna harus digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>a) Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk sosialisasi hasil penelitian kepada masyarakat pada proposal penelitian</p> <p>b) Minimal satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dalam 3 tahun adalah implementasi dari hasil penelitian dosen</p>
<p>9. Kepala LPPM harus memfasilitasi penerbitan Hak Kekayaan intelektual (HaKI) yaitu 5 sertifikat PATEN dan 10 sertifikat Hak Cipta dari hasil penelitian dosen atau mahasiswa sesuai karakteristiknya</p>	<p>a) Minimal 5 hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat paten setiap tahunnya</p> <p>b) Minimal 10 hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hak cipta setiap</p>

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
	tahunnya
10. Kepala LPPM memfasilitasi hasil penelitian dosen untuk diadopsi oleh industri dan/atau masyarakat setiap tahunnya	a) Adanya program inkubasi bisnis hasil penelitian dosen dan mahasiswa STAIMAS Wonogiri b) Adanya data jumlah dan jenis hasil penelitian dosen dan mahasiswa STAIMAS Wonogiri yang diadopsi oleh industri dan masyarakat setiap tahunnya
11. Kepala LPPM harus mempunyai program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya	a) Adanya hasil monitoring dan evaluasi judul dan jumlah artikel dosen STAIMAS Wonogiri yang disitasi setiap tahunnya b) Adanya data judul dan jumlah artikel dosen STAIMAS Wonogiri yang disitasi setiap tahunnya c) Adanya program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya

D. Strategi

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap hasil penelitian melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

E. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Senat

- 2) Ketua
- 3) Wakil Ketua I
- 4) Kepala LPPM
- 5) Program Studi

F. Unit terkait

- 1) LPPM
- 2) Program Studi

G. Referensi

-

2. Standar Isi Penelitian

A. Definisi

- 1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 3) Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 4) Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

B. Rasional

- 1) Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator
<p>1. Wakil Ketua 1 wajib memiliki dokumen yang mengatur tentang standar isi penelitian untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan agar dapat memenuhi standar hasil penelitian di STAIMAS Wonogiri</p>	<p>a) Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian</p> <p>b) Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian</p> <p>c) Adanya bukti sosialisasi dokumen tentang kedalaman dan keluasan isi atau materi dalam kelompok penelitian dasar maupun kelompok penelitian terapan</p>
<p>2. Wakil Ketua 1 harus memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan STAIMAS Wonogiri</p>	<p>a) Adanya dokumen yang menjelaskan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan STAIMAS Wonogiri</p> <p>b) Adanya instrument yang mengukur tentang kedalaman</p>

Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator
	<p>dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian</p> <p>c) Adanya instrument yang mengukur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian</p>
<p>3. Kepala LPPM wajib membentuk kelompok penelitian dosen atau mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu), pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri, dan Nasional.</p>	<p>a) Adanya payung penelitian dasar untuk penelitian yang berkontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu)</p> <p>b) Adanya laporan penelitian dosen yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait</p> <p>c) Setiap tahunnya minimal 5 hasil penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variabel atau konsep dalam bidang ilmu terkait</p>
<p>4. Kepala LPPM harus memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.</p>	<p>a) Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat</p> <p>b) Adanya kelompok penelitian</p>

Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator
	<p>dari dosen yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru</p>
<p>5. Kepala LPPM harus memiliki payung penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dunia usaha dan industry</p>	<p>a) Adanya dokumen payung penelitian terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri</p> <p>b) Adanya kelompok penelitian dari dosen antar program keilmuan yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri</p>
<p>6. Kepala LPPM memastikan setiap melaksanakan penelitian dasar atau penelitian terapan, dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa</p>	<p>a) Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p>

Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator
mendatang	b) Pada laporan penelitian harus tergambar prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
7. Kepala LPPM memastikan setiap tahun, program studi harus menetapkan materi pada penelitian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi	<p>a) Adanya laporan skripsi yang memiliki materi sesuai dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Adanya instrument penilaian kelayakan <i>materi</i> penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi</p>

D. Strategi

- 1) Membuat pedoman penelitian
- 2) Membuat workshop mengenai desain/rancangan penelitian

E. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Kepala LPPM
- 3) Kepala Program Studi

F. Unit terkait

- a. Perguruan Tinggi
- b. LPPM
- c. Program Studi

G. Referensi

3. Standar Proses Penelitian

A. Definisi

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- 2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

B. Rasional

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh STAIMAS Wonogiri. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka STAIMAS Wonogiri perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika STAIMAS Wonogiri dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
1. Ketua dan Kepala LPPM harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang memayungi kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dikembangkan dosen minimal untuk masa waktu 10 tahun	a) LPPM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun b) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun c) Dokumen RIP Penelitian STAIMAS Wonogiri relevan untuk semua Unit Pengelola Program Studi
2. Kepala LPPM wajib memastikan dosen harus meneliti sesuai dengan	a) Program studi memiliki dokumen tentang roadmap

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
<p><i>roadmap</i> penelitian dan sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun</p>	<p>penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun</p> <p>b) Adanya proposal penelitian dosen yang memuat <i>roadmap</i> penelitian untuk masa waktu 5 tahun</p>
<p>3. Kepala LPPM harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan penelitian setiap tahun</p>	<p>a) Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat Unit Pengelola Program Studi</p> <p>b) Adanya tim <i>reviewer</i> yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen</p> <p>c) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen</p> <p>d) Adanya hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen</p> <p>e) Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya</p> <p>f) Adanya dokumen luaran penelitian dosen sesuai dengan janji yang ditetapkan di proposal yang diusulkan</p>
<p>4. Kepala LPPM memastikan setiap melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus memperhatikan standar</p>	<p>a) Adanya standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana,</p>

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
<p>mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan</p>	<p>masyarakat, dan lingkungan untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/sanggar</p> <p>b) Adanya instrumen penilaian pemenuhan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar</p> <p>c) Adanya bukti monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar</p>
<p>5. Kepala LPPM menetapkan setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian</p>	<p>a) Ada data laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa</p> <p>b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, seperti foto, video, dan lain-lain</p>
<p>6. Kepala LPPM harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari</p>	<p>a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian oleh dosen</p> <p>c) Adanya formulir</p>

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
<p>STAIMAS Wonogiri atau luar STAIMAS Wonogiri setiap tahun</p>	<p>monitoring pelaksanaan penelitian</p> <p>d) Adanya dokumen pembentukan tim monitoring pelaksanaan penelitian</p> <p>e) Adanya laporan pelaksanaan monitoring penelitian dosen</p> <p>f) Adanya <i>logbook</i>, dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan</p>
<p>7. Kepala LPPM harus meningkatkan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian setiap tahun</p>	<p>a) Adanya program <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian setiap tahun untuk dosen dan mahasiswa STAIMAS Wonogiri</p> <p>b) Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian</p> <p>c) Adanya peningkatan jumlah artikel ilmiah penelitian dosen yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi</p>

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
<p>8. Setiap tahun, Kepala LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah</p>	<p>a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional terindeks</p> <p>b) Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Ristekdikti</p> <p>c) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional</p>
<p>9. Kepala LPPM harus memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa STAIMAS Wonogiri atau non- STAIMAS Wonogiri</p>	<p>a) Diterbitkannya jurnal ilmiah penelitian dibawah koordinasi LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun pada tiap jurnal</p> <p>b) Persentase jumlah artikel dosen STAIMAS Wonogiri yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian STAIMAS Wonogiri maksimal 50%</p> <p>c) Jurnal ilmiah penelitian yang dikoordinasikan LPPM mendapatkan akreditasi</p>
<p>10. Kepala LPPM harus membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah</p>	<p>a) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen STAIMAS Wonogiri atau non-STAIMAS Wonogiri</p>

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
2 kali dalam setahun	
11. Kepala LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa	<p>a) Adanya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) pelaksanaan penelitian dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional</p> <p>b) Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional</p> <p>c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan</p>
12. Kepala LPPM memastikan setiap tahun, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi	<p>a) Adanya Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan STAIMAS Wonogiri</p> <p>b) Dilakukannya sosialisasi Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah baku penelitian bagi dosen dan mahasiswa STAIMAS Wonogiri</p>

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
<p>13. Kepala LPPM memastikan setiap tahun akademik, STAIMAS Wonogiri harus menetapkan besaran SKS skripsi mahasiswa berdasarkan standar hasil dan standar isi penelitian untuk setiap jenjang program studi</p>	<p>a) Adanya Buku Pedoman Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk mahasiswa yaitu 4 SKS</p>
<p>14. Kepala LPPM memastikan mahasiswa harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 10 (sepuluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian</p>	<p>a) Adanya dokumen analisis artikel (<i>literature review</i>) setiap mahasiswa</p>
<p>15. Kepala LPPM memastikan dosen serta mahasiswa harus memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun</p>	<p>a) Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan RIP</p>
<p>16. Kepala Prodi memastikan Dosen harus memiliki proposal penelitian dengan <i>state of the art</i> hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi setiap tahun</p>	<p>a) Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai memuat <i>state of the art</i> hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi</p>

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
<p>17. Kepala Prodi memastikan sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 3 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu maksimal 60 menit</p>	<p>a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa, serta proposal yang telah diperbaiki, baik hardcopy maupun soft copy, terkait pelaksanaan presentasi proposal penelitian secara daring dan luring</p> <p>b) Adanya SOP penyelesaian tugas akhir, baik secara daring dan luring</p>
<p>18. Kepala Prodi memastikan Dosen dan mahasiswa harus memiliki catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing dengan jumlah minimal yang ditandatangani adalah 8 kali oleh setiap pembimbing</p>	<p>a) Adanya Buku Konsultasi yang berisikan catatan/saran/rekomendasi dosen pembimbing, baik hardcopy maupun softcopy</p> <p>b) Adanya sistem informasi basis daring terkait bimbingan tugas akhir mahasiswa</p>
<p>19. Kepala Prodi memastikan dosen dan mahasiswa harus melakukan analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan tepat dan benar</p>	<p>a) Adanya hasil analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan atau kuantitatif dengan tepat dan benar</p>
<p>20. Kepala LPPM memastikan Dosen harus menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun</p>	<p>a) Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun</p>

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
21. Kepala Prodi memastikan mahasiswa harus mengikuti ujian skripsi yang dihadiri oleh 4 orang dosen penguji yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit	a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B, baik dalam hardcopy maupun softcopy

B. Strategi

- 1) Ketua menetapkan Standar Proses Penelitian.
- 2) Ketua menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.
- 3) LPPM melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di STAIMAS Wonogiri
- 4) Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa.
- 5) Penjaminan mutu melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa.

C. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Kepala LPPM
- 4) Kepala Prodi

D. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Program Studi

E. Referensi

-

4. Standar Penilaian Penelitian

A. Definisi

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

B. Rasional

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di STAIMAS Wonogiri sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka STAIMAS Wonogiri perlu menetapkan:

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
1. Kepala LPPM harus mempunyai kriteria penilaian kelayakan proposal, proses penelitian, hasil dan luaran penelitian untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa	a) Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian b) Adanya instrumen penilaian kelayakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa Adanya instrumen penilaian kelayakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
	<p>penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa</p> <p>d) Adanya instrumen penilaian kelayakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa</p> <p>c) Adanya SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa</p>
<p>2. Kepala LPPM menerapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun</p>	<p>a) Adanya SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</p> <p>b) Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</p> <p>c) Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan</p>

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
	<p>dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</p> <p>d) Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan</p>
<p>3. Kepala LPPM harus mempunyai aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap <i>desk evaluation</i> proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun</p>	<p>a) Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat Perguruan Tinggi dan Program Studi</p> <p>b) Adanya instrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat Perguruan Tinggi dan Program Studi</p> <p>c) Adanya dokumen berita acara, penilaian <i>desk evaluation</i> proposal, daftar hadir, saran perbaikan;</p> <p>d) Adanya dokumen berita acara, penilaian seminar pembahasan proposal, daftar hadir, saran perbaikan</p> <p>e) Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian</p> <p>f) Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian, yang dimulai Perguruan Tinggi</p>

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
	kemudian Program Studi
<p>4. Kepala LPPM harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan skripsi dan ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun</p>	<p>a) Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis, ujian kelayakan disertasi, ujian tertutup, atau ujian terbuka sesuai dengan jenis penelitian di setiap program studi, baik hardcopy maupun softcopy</p> <p>b) Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa</p> <p>c) Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing</p>
<p>5. Kepala LPPM harus membentuk tim penilai (<i>reviewer</i>) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal penelitian</p>	<p>a) Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal</p> <p>b) Adanya tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan</p> <p>c) Adanya bukti penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi</p>

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
<p>6. Kepala LPPM harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian</p>	<p>a) LPPM mempunyai pedoman penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian</p> <p>b) LPPM mempunyai instrumen penilaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian</p> <p>c) Setiap tahunnya LPPM mempunyai dokumen hasil penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian</p>

D. Strategi

- 1) Ketua menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
- 2) Ketua menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
- 3) LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosendi STAIMAS Wonogiri
- 4) Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa.
- 5) Penjaminan mutu monitoring implementasi penilaian penelitian mahasiswa.

E. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Kepala LPPM
- 4) Kepala Program Studi

F. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Program Studi

G. Referensi

-

5. Standar Peneliti

A. Definisi

- 1) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 4) **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
- 5) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- 6) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Rasional

- 1) Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti.
- 2) Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Peneliti	Indikator
1. Kepala LPPM mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dasar maupun penelitian terapan yang memenuhi standar hasil, isi maupun proses penelitian di STAIMAS Wonogiri	a) Adanya aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti
2. Kepala LPPM memastikan semua dosen peneliti harus mempunyai <i>road map</i> penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian STAIMAS Wonogiri	a) Setiap dosen memiliki <i>road map</i> penelitian
3. Kepala LPPM memastikan setiap program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya	a) Setiap program studi menetapkan bidang penelitian
4. Kepala LPPM mempunyai aturan tentang syarat Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa dalam tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian.	a) Adanya aturan syarat peneliti

D. Strategi

- 1) LPPM menyusun aturan pelaksana penelitian di STAIMAS Wonogiri berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti
- 2) LPPM mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut
- 3) LPPM melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian
- 4) LPPM melakukan pelatihan metodologi penelitian
- 5) LPPM melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian
- 6) Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan
- 7) LPPM memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi

E. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Ketua I

2) Kepala LPPM

3) Program Studi

F. Unit terkait

1) Perguruan Tinggi

2) LPPM

3) SPMI

G. Referensi

-

6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

A. Definisi

Standar Sarana Penelitian dan Prasarana Penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.

B. Rasional

- 1) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* perguruan tinggi.
- 2) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* program studi.
- 3) Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indikator
1. Kepala LPPM memastikan untuk menunjang capaian standar isi dan standar proses penelitian yang memenuhi standar hasil penelitian, maka dosen atau kelompok dosen harus melakukan penelitian dengan menggunakan sarana dan prasarana yang layak	a) Adanya survey kepuasan dosen atau kelompok dosen terkait kepuasan sarana dan prasarana
2. Wakil Ketua 2 harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk kegiatan penelitian pengembangan bidang ilmu di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di STAIMAS Wonogiri	a) Adanya sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk kegiatan penelitian

Pernyataan Standar Saranadan Prasarana Penelitian	Indikator
3. Wakil Ketua 2 harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di STAIMAS Wonogiri	a) Adanya sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran
4. Wakil Ketua 2 harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium untuk kegiatan penelitian yang berorientasi pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dikembangkan di STAIMAS Wonogiri	a) Adanya sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk kegiatan penelitian yang berorientasi pada PkM
5. Wakil Ketua 2 menjamin sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan	a) Adanya sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan
6. LPPM harus memfasilitasi minimal 2 jurnal terakreditasi Arjuna Kemristekdikti sebagai sarana dalam menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu	a) Adanya fasilitas minimal 2 jurnal terakreditasi Arjuna

Pernyataan Standar Saranadan Prasarana Penelitian	Indikator
penerbitan artikel	Kemristekdikti

D. Strategi

- 1) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya
- 2) Programn studi membentuk laboratorium penelitian
- 3) Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian
- 4) Program studi menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasaranapenelitian
- 5) Perguruan Tinggi menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap program studi

E. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Kepala LPPM
- 4) Kepala Program Studi

F. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Program studi
- 4) SPMI

G. Referensi

-

7. Standar Pengelolaan Penelitian

A. Definisi

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan *roadmap* perguruan tinggi dan program studi.

B. Rasional

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
1. Wakil Ketua 1 harus menjalankan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya	a) A adanya panduan pengeloaan penelitian b) Adanya laporan kegiatan penelitian
2. Wakil Ketua 1 menetapkan struktur organisasi dalam pengelolaan penelitian sehingga sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan sisliptadimas	a) Adanya struktur organisasi dalam pengeloaan penelitian
3. Wakil Ketua 1 STAIMAS Wonogiri memastikan struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang memenuhi syarat dalam menjalankan sistem penelitian yang layak dalam penemuan ilmu baru, paten, dan/atau publikasi pada jurnal internasional bereputasi	a) Adanya struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
4. Kepala LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian STAIMAS Wonogiri	a) Adanya mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra STAIMAS Wonogiri
5. Kepala LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian	a) Adanya dokumen peraturan, panduan dan system penjaminan mutu internal penelitian
6. Kepala LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen peneliti yang mendapat hibah penelitian di STAIMAS Wonogiri	a) Adanya anggaran data terkait dengan pelaksanaan penelitian
7. Kepala LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian	a) Adanya pelaporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
8. Kepala LPPM harus melakukan diseminasi hasil penelitian yang mendapatkan hibah penelitian	a) Adanya peraturan terkait penerima hibah penelitian
9. Kepala LPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	a) Adanya fasilitas dalam peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan

Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
	penelitian
10. Kepala LPPM harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya	a) Adanya dokumen pelaporan kegiatan penelitian
11. Wakil Ketua 1 STAIMAS Wonogiri harus memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	a) Adanya anggaran untuk penghargaan kepada peneliti berprestasi
12. Wakil Ketua 1 STAIMAS Wonogiri mempunyai rencana strategis penelitian yang selaras dengan rencana strategis Perguruan Tinggi	a) Adanya dokumen rencana strategis penelitian yang sesuai dengan rencana strategis Perguruan Tinggi
13. Wakil Ketua 1 STAIMAS Wonogiri harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar	a) Adanya kriteria dan prosedur penilaian penelitian
14. Wakil Ketua 1 STAIMAS Wonogiri harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan	a) Adanya kegiatan yang menjaga dan meningkatkan mutu lembaga pengelolaan
15. Wakil Ketua 1 STAIMAS Wonogiri harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	a) Adanya pelaporan dan evaluasi terhadap lembaga dan fungsi

Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
	penelitian
16. Wakil Ketua 1 STAIMAS Wonogiri harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	a) Adanya dokumen panduan kriteria peneliti
17. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian	a) Adanya sarana dan prasarana penelitian
18. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	a) Adanya hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian
19. Wakil Ketua 1 STAIMAS Wonogiri harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	a) Adanya pelaporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian

D. Strategi

- 1) Wakil Ketua I menetapkan Standar pengelolaan penelitian.
- 2) Wakil Ketua I, Kepala LPPM, dan Kepala prodi secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti.
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian

E. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Ketua I STAIMAS Wonogiri

2) Kepala LPPM

3) Kepala prodi

F. Unit terkait

1) Perguruan Tinggi

2) LPPM

3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

4) Program Studi

G. Referensi

-

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

A. Definisi

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal Perguruan Tinggi, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

B. Rasional

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 2) Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

C. Isi Standar

Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator
1. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri harus menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan renstra dan RIP penelitian	a) Adanya penetapan pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan renstra dan RIP penelitian
2. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri wajib menyediakan dana penelitian, untuk kompetisi tingkat internal, yang bersumber dari BLU, pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya.	a) Adanya anggaran dana penelitian

Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator
3. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri harus menetapkan komponen pendanaan penelitian kelompok dosen yaitu pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan STAIMAS Wonogiri	
4. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri harus menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	a) Adanya penetapan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
5. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian	a) Adanya anggaran dana pengelolaan penelitian
6. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian	Adanya anggaran dana untuk pembiayaan manajemen penelitian
7. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti	a) Adanya anggaran dana untuk pembiayaan peningkatan kapasitas peneliti

D. Strategi

- 1) LPPM/Program Studi melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 2) LPPM/Program Studi membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku
- 3) Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/Program Studi
- 4) Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

E. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Kepala LPPM
- 3) Direktur Pascasarjana
- 4) Dekan
- 5) Dosen

F. Unit terkait

- 1) STAIMAS Wonogiri
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

G. Referensi

-

C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

b. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian, maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika STAIMAS Wonogiri dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika STAIMAS Wonogiri, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Indikator
<p>1. Ketua memastikan dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam setiap kegiatan PkM.</p>	<p>a) Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.</p> <p>b) Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain</p> <p>c) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat</p> <p>d) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan</p>
<p>2. Kepala LPPM memastikan dosen harus menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan,</p>	<p>a) Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan</p> <p>b) Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun</p> <p>c) Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen</p> <p>d) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM</p> <p>e) Adanya laporan kegiatan PkM dosen</p>

<p>3. Kepala LPPM memastikan Dosen harus menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap kegiatan PkM</p>	<p>a) Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM</p> <p>b) Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM</p>
<p>4. Ketua Prodi memastikan Dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat di setiap kegiatan Pkm yang dilaksanakan.</p>	<p>a) Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM</p> <p>b) Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.</p>

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Ketua SPMI

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM

- 3) Program studi
- 4) SPMI
- 5) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional

g. Referensi

-

2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

b. Rasional

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STAIMAS Wonogiri bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan.

Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Kepala LPPM memastikan dosen harus menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pada setiap kegiatan PkM	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen c) Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan
2. Kepala LPPM memastikan dosen harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui kegiatan PkM setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya <i>blue print</i> pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan. b) Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
3. Kepala LPPM memastikan dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
4. Kepala LPPM memastikan dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM.	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM b) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan

<p>5. Kepala LPPM memastikan dosen harus memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kegiatan PkM.</p>	<p>a) Adanya bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen b) Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen c) Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM.</p>
<p>6. Kepala LPPM memastikan dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk setiap kegiatan PkM.</p>	<p>a) Adanya disain teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat</p>
<p>7. Kepala LPPM memastikan dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM.</p>	<p>a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM c) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan.</p>

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Memperkuat komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
- 4) Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Koordinator SPMI

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Program studi
- 4) SPMI
- 5) Pemerintah daerah/DUDI/Instansi terkait nasional

g. Referensi

-

3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan
- 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
- 6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terukur, dan terprogram
- 7) *Road map* kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
- 8) Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.

b. Rasional

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika STAIMAS Wonogiri secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*.

Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika STAIMAS Wonogiri berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka

perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi STAIMAS Wonogiri dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Proses	Indikator
<p>Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>a) Kepala LPPM harus memiliki <i>road map</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun.</p>	<p>a) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun</p> <p>b) Adanya <i>road map</i> kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun</p>
<p>b) Kepala LPPM harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun</p>	<p>a) Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan</p> <p>b) Adanya kesesuaian implementasi kegiatan PkM dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk pelaksana, masyarakat dan lingkungan</p>

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
<p>c) Kepala LPPM harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian yang tepat guna setiap tahun.</p>	<p>a) Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) 3. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) 4. Program Kemitraan Wilayah (PKW) 5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) 6. Program Kemitraan Wilayah (PKW) 7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) <p>b) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM</p>
<p>d) Kepala LPPM harus mengembangkan kelompok kajian materi PkM yang berasal dari hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setiap tahun.</p>	<p>a) Adanya tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.</p> <p>b) Adanya tim dosen yang mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam</p>

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
	masyarakat.
e) Kepala LPPM harus mengembangkan kelompok kajian kegiatan PkM yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat binaan minimal untuk masa waktu 5 tahun	a) Dibentuknya kelompok kajian yang terdiri dari dosen dari beberapa program studi yang bertugas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memetakan potensi daerah binaan. 2. Menyusun program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan.
f) Kepala LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM setiap tahun	a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional secara kontinyu
g) Kepala LPPM harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam Menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh STAIMAS Wonogiri atau luar STAIMAS Wonogiri setiap tahun	a) Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh narasumber nasional b) Dihasilkannya proposal hibah PkM tingkat nasional yang siap diunggah di Siimlitabmas
h) Kepala LPPM harus menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun	a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar STAIMAS Wonogiri

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
i) Dekan harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan PkM setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen roadmap kegiatan PkM di program studi b) Adanya bukti proposal hibah kompetisi PkM tingkat program studi c) Adanya tim <i>reviewer</i> yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen d) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal PkM dosen atau kelompok dosen e) Adanya hasil monitoring pelaksanaan PkM pelaksanaan PkM oleh dosen
j) Kepala LPPM memastikan dosen harus melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya panduan pelaksanaan PkM bagi dosen b) Adanya kesesuaian bidang keahlian dosen dengan tema kegiatan PkM
k) Kepala LPPM memastikan Dosen harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan setiap melaksanakan kegiatan PkM.	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu. b) Adanya dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain. c) Adanya bukti pernyataan dari dosen dan masyarakat bahwa kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
	<p>mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam bentuk formulir pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang disediakan oleh LPPM.</p>
<p>l) Kepala LPPM memastikan dosen harus melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram setiap kegiatan PkM.</p>	<p>a) Adanya peraturan dan panduan pelaksanaan PKM bagi dosen STAIMAS Wonogiri</p> <p>b) Adanya formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM</p> <p>c) Adanya form penilaian pelaksanaan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal.</p>
<p>m) Kepala LPPM memastikan setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.</p>	<p>a) Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa</p> <p>b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain</p>
<p>n) Kepala LPPM harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari STAIMAS Wonogiri atau luar STAIMAS Wonogiri setiap tahun.</p>	<p>a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan PkM dosen.</p> <p>b) Adanya formulir monitoring pelaksanaan PkM.</p> <p>c) Dibentuknya tim monitoring pelaksanaan PkM.</p> <p>d) Adanya laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen.</p> <p>e) Adanya repository hasil monitoring pelaksanaan PkM.</p>

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
o) Kepala LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun	a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM. b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM. c) Adanya artikel ilmiah pelaksanaan PkM dosen STAIMAS Wonogiri yang diterbitkan di jurnal ilmiah d) Adanya repository workshop penulisan dan penerbitan jurnal.
p) Kepala LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan PkM pada jurnal ilmiah setiap tahun.	a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM. b) Adanya repository artikel ilmiah dosen.
q) Kepala LPPM harus menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa STAIMAS Wonogiri atau non- STAIMAS Wonogiri 2 kali dalam setahun.	a) Diterbitkannya jurnal ilmiah PkM oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun. b) Persentase jumlah artikel dosen STAIMAS Wonogiri yang diterbitkan di jurnal ilmiah PkM STAIMAS Wonogiri maksimal 50%
r) Kepala LPPM harus mempunyai prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil kegiatan PkM yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun.	a) Adanya jurnal ilmiah yang terakreditasi ristekdikti untuk mempublikasikan artikel hasil PkM dosen STAIMAS Wonogiri b) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil PkM dosen STAIMAS Wonogiri atau non- STAIMAS

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
	Wonogiri.
s) Kepala LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi nasional dan internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.	a) Adanya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) pelaksanaan PkM antara LPPM dengan Pemerintah Daerah DUDI/Instansi nasional dan internasional. b) Terlaksananya kegiatan PkM melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah DUDI/Instansi nasional dan internasional. c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan.
t) Kepala LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan memanfaatkan sumber pendanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dunia usaha/dunia industri setiap tahun dan secara berkelanjutan.	a) Adanya MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR. b) Terlaksananya kegiatan PkM dengan pendanaan dari CSR dunia usaha/dunia industri.
u) Kepala LPPM harus membentuk masyarakat binaan untuk kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk masa kerjasama paling cepat selama 5 tahun.	a) Adanya masyarakat binaan pelaksanaan PkM terpadu bagi dosen dan mahasiswa STAIMAS Wonogiri.

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
v) Kepala LPPM harus mengembangkan kegiatan PkM bagi mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terintegrasi antar program studi di lingkungan STAIMAS Wonogiri setiap tahun.	a) Adanya pedoman pelaksanaan KKN. b) Adanya laporan pelaksanaan KKN oleh mahasiswa dan dosen pembimbing. c) Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN oleh LPPM. d) Adanya laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN. e) Adanya repository mahasiswa KKN.
w) Wakil Ketua 1 harus mengarahkan dan memantau kegiatan KKN untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di STAIMAS Wonogiri dalam setiap kegiatan KKN.	a) Adanya panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa. b) Adanya laporan pemantauan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa.
x) Wakil Ketua 1 harus memberikan kesetaraan beban SKS terhadap kegiatan KKN mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah KKN	a) Adanya beban 2 SKS dalam kurikulum. b) Adanya SK pelaksanaan KKN oleh mahasiswa. c) Adanya nilai yang dikeluarkan oleh LPPM bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KKN.
y) Kepala LPPM memastikan setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.	a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak

tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.

- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Koordinator SPMI

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Program studi
- 4) SPMI
- 5) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional

g. Referensi

-

4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- 5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatan

PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di STAIMAS Wonogiri sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka STAIMAS Wonogiri perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika STAIMAS Wonogiri.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Kepala LPPM harus membuat kisi-kisi dan instrumen penilaian proses dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan.	a) Adanya kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
2. Kepala LPPM harus membentuk tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal hibah kompetensi kegiatan PkM setiap dilaksanakannya seleksi proposal PkM	a) Adanya tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan b) Adanya bukti penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi.
3. Kepala LPPM dan Dekan harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM setiap tahun	a) Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. b) Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM

Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
4. Kepala LPPM harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari STAIMAS Wonogiri atau luar STAIMAS Wonogiri dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif setiap tahun	a) Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif
5. Kepala LPPM harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM setiap tahun	a) Adanya bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan
6. LPPM harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan	a) Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM b) Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM c) Adanya hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM

d. Strategi

- 1) Menetapkan Standar Penilaian PkM.
- 2) Menunjuk Ketua Satuan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
- 3) Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen-dosen di STAIMAS

Wonogiri.

- 4) Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada mahasiswa.
- 5) Melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua STAIMAS Wonogiri
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 3) Kepala LPPM
- 4) Koordinator SPMI

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi
- 5) SPMI
- 6) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional

g. Referensi

-

5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa STAIMAS Wonogiri yang melaksanakan kegiatan PkM
- 3) Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
- 4) Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
- 5) Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

b. Rasional

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh STAIMAS Wonogiri dan institusi luar STAIMAS Wonogiri, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan STAIMAS Wonogiri, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka STAIMAS Wonogiri perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Kepala LPPM harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM setiap tahun	a) Adanya lembar ceklis terkait kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM setiap tahun
2. Kepala LPPM harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN) setiap tahun.	a) Adanya lembar ceklis terkait kriteria minimal kemampuan dosen

Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
	Pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN) setiap tahun
3. Kepala LPPM harus mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM	a) Adanya hasil seleksi proposal kegiatan PkM untuk dosen dan hasil PkM
4. Kepala LPPM memastikan dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2) sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) dari LPPM yang berlaku selama satu tahun.	a) Adanya data dosen yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh LPPM sebagai dosen pelaksana kegiatan PkM
5. Kepala LPPM memastikan Dosen harus bersinergi dengan dosen lain antar program di lingkungan STAIMAS Wonogiri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM	a) Adanya form yang menunjukkan dosen antar prodi bersinergi dalam kegiatan PkM
6. Kepala LPPM memastikan Dosen sebagai pelaksana PkM harus melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan <i>stakeholder</i> setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untk setiap kegiatan PkM.	a) Adanya pelaporan hasil kegiatan FGD yang dilaksanakan dosen sebagai pelaksana PkM
7. Kepala LPPM memastikan mahasiswa dan dosen pembimbing harus melaksanakan kegiatan KKN di wilayah masyarakat binaan atau sekolah binaan yang ditetapkan LPPM di setiap kegiatan KKN	a) Adanya rekap kegiatan harian selama KKN yang ditetapkan oleh LPPM
8. Kepala LPPM memastikan setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan	a) Adanya form ceklis dosen pelaksana kegiatan terkait syarat-syarat keilmuan yang harus dikuasai

Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
otoritasnya	
9. Kepala LPPM harus menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM yang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi dan pejabat berwenang	a) Adanya tugas pokok dan fungsi setiap ketua dan anggota dalam kelompok PkM
10. Kepala LPPM memastikan setiap mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus telah memenuhi persyaratan minimal 100 SKS ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan KKN.	a) Adanya bukti dari program studi bahwa mahasiswa yang akan mengikuti KKn telah memenuhi syarat minimal 100 SKS
11. Kepala LPPM memastikan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus mendapatkan surat izin dari orangtua dan bukti keterangan sehat yang berlaku untuk masa satu bulan setelah ditandatangani	a) Adanya surat izin dari orang tua sebagai syarat mahasiswa dapat mengikuti KKN
12. Kepala LPPM memastikan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian dan jenis kegiatan yang dibuktikan lewat sertifikat pelatihan yang berlaku setahun	a) Adanya sertifikat terkait penguasaan metodologi penerapan keilmuan bagi mahasiswa yang akan mengikuti KKN
13. Kepala LPPM harus menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM yang berlaku minimal satu semester untuk setiap pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan melalui kerjasama.	a) Adanya lembar penandatanganan kontrak kerjasama antara LPPM dengan pihak yang berhubungan atau mendukung kegiatan PkM

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Kepala LPPM
- 4) Koordinator SPMI

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi
- 5) SPMI
- 6) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional

g. Referensi

-

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- 2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian
- 3) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

b. Rasional

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak STAIMAS Wonogiri . Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan STAIMAS Wonogiri , maka STAIMAS Wonogiri harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, STAIMAS Wonogiri perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Wakil Ketua 2 harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas	a) Adanya sarana dan prasarana pengabdian yang mudah diakses

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.	pelaksana PkM
2. Wakil Ketua 2 harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.	a) Adanya form ceklis sarana prasarana untuk PkM
3. Wakil Ketua 2 harus mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar STAIMAS Wonogiri.	a) Adanya form bukti kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi PkM
4. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri harus memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan	a) Adanya standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan dan keamanan terkait sarana dan prasarana PkM
5. Ketua melalui Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri harus menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun.	a)
6. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri harus menetapkan peraturan penggunaan sarana dan prasarana STAIMAS Wonogiri dalam pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen	a) Adanya peraturan penggunaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
maupun mahasiswa.	PkM

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Pimpinan dari semua aras Perguruan Tinggi
- 4) Koordinator SPMI

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) Pemerintah Daerah / DUDI/ Instansi terkait

g. Referensi

-

7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi

b. Rasional

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di STAIMAS Wonogiri, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM. LPPM telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka STAIMAS Wonogiri perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Kepala LPPM harus membuat dan menetapkan standar minimal yang akan dijadikan acuan pada setiap kegiatan PkM, yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.	a) Adanya penetapan standar minimal pelaksanaan kegiatan PkM

Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
2. Kepala LPPM harus menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM) yang dijadikan acuan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.	a) Adanya penetapan tugas pokok dan fungsi PkM yang dapat digunakan acuan pelaksana PkM
3. Kepala LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM STAIMAS Wonogiri setiap tahun.	a) Adanya rencana program PkM yang sesuai dengan Renstra PkM STAIMAS Wonogiri
4. Kepala LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal yang akan dijadikan acuan dalam penjaminan mutu setiap kegiatan PkM.	a) Adanya peraturan, panduan dan system penjaminan mutu internal
5. Kepala LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan PkM dapat dicapai setiap tahun	a) Kepala LPPM harus berkomitmen untuk memfasilitasi kegiatan PkM baik dosen maupun mahasiswa
6. Kepala LPPM harus melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan setiap tahun.	a) Adanya jadwal pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan PkM
7. Kepala LPPM harus melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya setiap tahun	a) Adanya kewajiban bagi pelaksana PkM untuk

Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
	melaksanakan seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya
8. Kepala LPPM harus memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi setiap tahun	a) Adanya anggaran untuk penghargaan bagi pelaksana PkM setiap tahunnya
9. Kepala LPPM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama setiap tahun.	a) Adanya kerjasama dari kepala LPPM untuk mendayagunakan sarana dan prasarana PkM
10. Kepala LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM setiap tahun.	a) Adanya hasil analisis kebutuhan berdasarkan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM setiap tahunnya
11. Kepala LPPM harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya setiap tahun.	a) Ada laporan dalam bentuk dokumen hasil dari pelaksanaan PkM setiap tahunnya
12. Kepala LPPM harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan	a) Adanya kriteria dan prosedur penilaian dalam

Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi	kegiatan PkM
13. Kepala LPPM harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM setiap tahun.	a) Kepala LPPM harus berkomitmen dalam menjaga dan meningkatkan mutu PkM

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 3) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Pimpinan dari semua aras Perguruan Tinggi
- 4) SPMI

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) SPMI
- 6) Pemerintah daerah/DUDI/ Instansi terkait nasional dan internasional

g. Referensi

-

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
- 3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
- 4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM.
- 5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

b. Rasional

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Karena itu, STAIMAS Wonogiri harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, STAIMAS Wonogiri perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri harus mengalokasikan dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap tahun	a) Adanya anggaran dana setiap tahunnya untuk pelaksana PkM
2. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri harus mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun.	a) Adanya bukti sumber alternative pendanaan kegiatan PkM
3. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri harus mengalokasikan dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap tahun.	a) Adanya pelaporan data bagi pelaksana PkM setiap tahunnya
4. Kepala LPPM memastikan dosen mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar STAIMAS Wonogiri dan minimal ada yang dibiayai pada setiap skim kegiatan setiap tahun.	a) Adanya bukti pengiriman proposal kegiatan PkM
5. Ketua melalui Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri mengalokasikan dana PkM untuk dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar STAIMAS Wonogiri setiap tahun.	a) Adanya bukti alokasi penggunaan dana PkM
6. Kepala LPPM harus menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM setiap tahun	a) Adanya penetapan kriteria minimal tentang pendanaan dalam proposal PkM setiap tahunnya

d. Strategi

- 1) Pimpinan STAIMAS Wonogiri menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Unit Pengelola Program Studi (UPPS), lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Ketua STAIMAS Wonogiri yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan STAIMAS Wonogiri .Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Pimpinan dari semua aras Perguruan Tinggi
- 4) Koordinator SPMI

f. Unit terkait

- 1) Perguruan Tinggi
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) SPMI
- 6) Pemerintah daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

g. Referensi

-

D. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI (VMTS)

1. Definisi

Standar Identitas adalah unsur-unsur yang memberikan jati diri sebuah perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Identitas adalah ciri yang melekat pada STAIMAS Wonogiri yang terdiri atas visi, misi dan tujuan yang menjadi dasar dan arah penyelenggaraan pendidikan.

2. Rasional

Standar identitas diperlukan untuk memberikan arah dan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STAIMAS Wonogiri. Sebagai arah dan dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STAIMAS Wonogiri, standar identitas perlu diterjemahkan ke dalam setiap aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian serta evaluasi proses bisnis STAIMAS Wonogiri.

3. Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
a. Wakil Ketua 1 STAIMAS Wonogiri memastikan Visi Perguruan Tinggi harus memiliki kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dalam kurun waktu tertentu.	a. Adanya dokumen/ bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lain, dan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunannya.
b. Wakil Ketua 1 STAIMAS Wonogiri harus menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.	a) Ada dokumen berisi (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu, (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan Perguruan Tinggi/ Program Studi, dan (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan

Pernyataan Standar	Indikator
	untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.
c. Wakil Ketua 1 STAIMAS Wonogiri harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan.	<p>a) Ada bukti visi, misi, tujuan dan strategi Perguruan Tinggi yang disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.</p> <p>b) Bukti dokumen sosialisasi (termuat di profil STAIMAS Wonogiri, visi dan misi terpampang di lokasi strategis di lingkungan STAIMAS Wonogiri, undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi)</p>
d. Wakil Ketua 1 STAIMAS Wonogiri harus menjadikan visi dan misi sebagai pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal	a) Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja. (bukti renstra Perguruan Tinggi/ Program Studi)
e. Wakil Ketua 1 STAIMAS Wonogiri harus menjadikan visi dan misi sebagai acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.	a) Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan.

Pernyataan Standar	Indikator
<p>f. Kepala Program studi harus memiliki Kejelasan dan kerealistikan visi keilmuan, misi, tujuan, dan sasaran program studi</p>	<p>a) Program studi memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan strategi program studi disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan Program Studi dan Perguruan Tinggi, serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan</p> <p>b) Rumusan visi, misi, tujuan dan strategi program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku pedoman akademik, buku kurikulum dan profil prodi, dokumen rencana strategi pengembangan prodi, dokumen rencana operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan</p>
<p>g. Ketua Program studi harus memiliki strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen</p>	<p>a) Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu STAIMAS Wonogiri, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan.</p> <p>b) Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun.</p> <p>c) Program studi</p>

Pernyataan Standar	Indikator
	mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan dan Rencana Operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu.
h. Ketua Program Studi harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara efektif yang tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.	a) Dokumen sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi prodi yang dibuktikan dalam profil prodi, terpampang dengan jelas di kantor prodi dan dapat dilihat dan dibaca dengan jelas.

4. Strategi

- a. Senat Perguruan Tinggi menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi STAIMAS Wonogiri untuk jangka panjang
- b. Senat STAIMAS Wonogiri menetapkan logo STAIMAS Wonogiri dan tata acara penggunaannya di lingkungan STAIMAS Wonogiri
- c. Senat STAIMAS Wonogiri menetapkan aturan penggunaan stempel dan logo STAIMAS Wonogiri dalam tata kedinasan di lingkungan dan ke luar STAIMAS Wonogiri
- d. Senat STAIMAS Wonogiri menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi STAIMAS Wonogiri dalam Rencana Induk Pengembangan STAIMAS Wonogiri yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan rentang waktu
- e. Ketua terpilih menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Ketua
- f. Senat STAIMAS Wonogiri melakukan monitoring capaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAIMAS Wonogiri oleh Ketua tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Ketua

- g. Program Studi menetapkan Visi-Misi dan Tujuan untuk merealisasikan Visi, Misi STAIMAS Wonogiri
- h. Program Studi menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi STAIMAS Wonogiri dalam Rencana Induk Pengembangan Program Studi yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan *time frame*
- i. Kepala Prodi terpilih menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Kepala Prodi
- j. Kepala Prodi melakukan monitoring capaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) Program Studi oleh Kepala Prodi tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Kepala Prodi

5. Pihak yang terlibat

- a. Senat STAIMAS Wonogiri
- b. Ketua STAIMAS Wonogiri
- c. Program Studi

6. Unit terkait

- a. Ketuaat
- b. Dekanat
- c. Lembaga
- d. Biro
- e. Program Studi

7. Referensi

-

E. STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, KERJASAMA DAN PENJAMINAN MUTU

1. Definisi

- a. **Tata pamong (*governance*)** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.
- b. **SPMI: Sistem Penjaminan Mutu Internal** Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. **SPME: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** atau akreditasi sebagai bagian dari SPMI-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPMIE atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPMIE direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/ atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- d. **Kerja sama perguruan tinggi adalah** kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- e. **Kerja sama bidang akademik** yang dimaksud adalah: (i). pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (ii). program kembaran. (iii). pengalihan dan/ atau pemerolehan kredit. (iv). penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan. (v). pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa. (vi). pemanfaatan bersama berbagai sumber daya. (vii). pemagangan. (viii). penerbitan berkala ilmiah. (ix). penyelenggaraan

seminar bersama. dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu.

- f. **Kerja sama bidang non-akademik** yang dimaksud adalah: (i). pendayagunaan aset. (ii). penggalangan dana. (iii). jasa dan royalti hak kekayaan intelektual. dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.
- g. **Memorandum of Understanding (MoU)** adalah dokumen piagam kerja sama yang memuat, antara lain, data identitas institusi masing-masing pihak yang menjalin kerjasama, pokok pikiran yang menjadi dasar kerjasama serta jenis kegiatan kerjasama
- h. **Memorandum of Agreement (MoA)** adalah dokumen kerja sama yang intinya memuat rincian jenis kegiatan kerjasama termasuk waktu pelaksanaannya serta pengaturan pembiayaan (*cost*) termasuk pembagian hasil (*profit sharing*) bila ada.

2. Rasional

- a. Visi, misi, tujuan dan strategi STAIMAS Wonogiri menjadi suatu kewajiban untuk diwujudkan. Sasaran strategis yang ditetapkan STAIMAS Wonogiri diselaraskan dengan sasaran strategis Program Studi, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT di lingkungan STAIMAS Wonogiri. Sasaran strategis STAIMAS Wonogiri dicapai melalui target yang bisa diukur (sasaran mutu) setiap tahun dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pemenuhan sasaran mutu dilakukan melalui serangkaian rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan setiap tahun. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.
- b. Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi

kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

- c. Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas keharusan untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional, target kinerja dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bahwa kerjasama antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan kalangan Dunia Usaha/ Dunia Industri serta dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri perlu dijalin. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing. Kerjasama tersebut perlu memperhatikan prinsip- prinsip sebagai berikut (1) mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, (2) menghargai kesetaraan mutu, (3) saling menghormati (4) menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.

3. Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
Tata Pamong	
a. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri harus memiliki dokumen tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	a. Adanya dokumen tata pamong
b. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri harus memiliki delapan organ dalam struktur organisasinya (i) pimpinan institusi, (ii) senat perguruan tinggi/senat akademik, (iii) satuan pengawasan, (iv) dewan pertimbangan, (v) pelaksana kegiatan akademik, (vi) pelaksana penjaminan mutu, perencana dan pengembangan tridarma), (vii) unit dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap	a. Adanya struktur organisasi yang memiliki delapan organ
c. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri harus selalu menerapkan kode etik secara efektif mencakup bidang akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah) dan non-akademik, yang didukung dengan adanya unit/bagian kode etik dan SOP pelaksanaan kode etik yang sangat jelas	a) Adanya SOP tentang pelaksanaan kode etik yang jelas
Tata Kelola	
a. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri, harus mempunyai sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup <i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i> dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi sepanjang periode rencana strategis (renstra)	a) Adanya sistem pengelolaan fungsional dan

Pernyataan Standar	Indikator
	operasional
<p>b. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri harus memiliki:</p> <p>(ii) analisis jabatan, (ii) deskripsi tugas. (iii) program peningkatan kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja</p>	<p>a) Adanya analisis jabatan, deskripsi tugas dan program peningkatan kompetensi manajerial bagi Waket 2</p>
<p>c. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri harus bertanggung jawab menyebarkan hasil kerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i>, minimal setiap tahun.</p>	<p>a) Adanya laporan pertanggungjawaban Waket 2 kepada semua <i>stakeholders</i></p>
<p>d. LPM STAIMAS Wonogiri harus menerapkan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja dan hasil pengukurannya digunakan serta diseminasikan dengan baik hasilnya setiap tahun</p>	<p>a) Implementasi sistem audit internal oleh LPM</p>
<p>e. Ketua dan Kepala Prodi harus menerapkan sistem audit</p>	<p>a) Adanya</p>

Pernyataan Standar	Indikator
eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi dan program studi	penerapan sistem audit eksternal yang efektif
Kepemimpinan	
a. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri harus memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik selama menjalankan kepemimpinannya	a) Adanya penetapan karakteristik kepemimpinan yang harus dipenuhi
Penjaminan Mutu	
a. Kepala LPM STAIMAS Wonogiri harus memiliki dokumen manual mutu yang lengkap meliputi: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.	a) Adanya dokumen manual mutu yang lengkap
b. Kepala LPM bertanggung jawab menjalankan SPMI di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit setiap tahun.	a) Implementasi SPMI dengan menggunakan

Pernyataan Standar	Indikator
	siklus PPEPP
c. Ketua dan Ketua Program Studi bertanggungjawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun di bidang. pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen/ tata kelola, sumber daya manusia dan sistem informasi yang terdokumentasi, disosialisasikan serta ditindaklanjuti dengan baik	a) Adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada setiap bidang
d. Wakil Ketua 1 dan kepala penjaminan mutu STAIMAS Wonogiri setiap tahun harus memberikan pembinaan yang sangat baik dalam pengembangan program studi dan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi	a) Adanya jadwal pembinaan dan pelaporan hasil pembinaan yang dilakukan oleh Wakil 1 dan Kepala LPM
e. Ketua STAIMAS Wonogiri melalui kepala UPT TIPD STAIMAS Wonogiri dan kepala SPMI bertanggungjawab menyediakan kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi lengkap mencakup informasi tentang sembilan standar	a) Adanya sistem UPT TIPD yang

Pernyataan Standar	Indikator
akreditasi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah sertakonsisten keberadaannya setiap tahun	mudah diakses
Kerjasama	
a. Wakil Ketua 3 STAIMAS Wonogiri harus menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun	a) Adanya bukti kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya
b. Ketua kerjasama bidang nonakademik/ manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	a) Adanya bukti kerjasama Ketua di bidang non-Akademik
c. Ketua, wakil Ketua dan kepala biro harus menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/ atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	a) Adanya bukti kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi
d. Wakil Ketua 3 bertanggung jawab atas pelaksanaan	a) Adanya

Pernyataan Standar	Indikator
<p>monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama di tiap Program Studi dan pascasarjana sesuai MoA yang telah ditandatangani setiap semester</p>	<p>pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang kerjasama</p>

4. Strategi

- a. Penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi Program Studi, lembaga, UPT diselaraskan dan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan strategi Perguruan Tinggi.
- b. Sasaran strategis STAIMAS Wonogiri dijabarkan menjadi sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal: SNPT, akreditasi BAN PT AIPT dan Program Studi untuk bidang akademik dan bidang non akademik.
- c. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga Tahunan disesuaikan dengan pemenuhan target sasaran mutu Perguruan Tinggi, biro, lembaga, upt, dan Program Studi.
- d. Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di Perguruan Tinggi, Lembaga, UPT, Program Studi dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.
- e. Proses pemilihan pimpinan Perguruan Tinggi, Program Studi, Lembaga, UPT dipastikan melalui tahapan “uji kepatutan dan kelayakan” (*fit and proper test*) yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”.
- f. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STAIMAS Wonogiri dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap

pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya harus mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

- g. Pembaruan PD Dikti setiap semester.
- h. Lembaga Pejaminan Mutu di tingkat Perguruan Tinggi, Lembaga, UPT, Program Studi melaksanakan SPMI.
- i. Melaksanakan SPMIE oleh badan akreditasi nasional dan/atau Internasional.
- j. Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain: (1) Memanfaatkan Forum Wakil Ketua PTN bidang kerjasama, (2) Memanfaatkan forum Kantor Urusan Internasional (KUI), (3) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, (4) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.

5. Pihak yang terlibat

- a. Perguruan Tinggi: Ketua, wakil Ketua,
- b. Pascasarjana: direktur, wakil direktur
- c. Program Studi: dekan, wakil dekan
- d. Program studi: koordinator program studi
- e. Penjaminan mutu: Satuan Penjaminan Mutu, UPM, UPMPS
- f. Wakil Ketua IV Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan c/q staf pengembang kantor WR IV dan dosen yang ditunjuk serta ditugaskan membantu memonitor pelaksanaan kerjasama.
- g. Dekan Program Studi dan/atau Direktur Pascasarjana serta unit kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai MoA.

6. Unit terkait

- a. Semua bagian/ unit yang ada di tingkat Perguruan Tinggi, lembaga, UPT, dan program studi.
- b. Unit penjaminan mutu yang ada di tingkat Perguruan Tinggi, lembaga, UPT, dan program studi.
- c. Sesuai yang tercantum dalam MoA.

7. Catatan

- a. Komitmen pimpinan dalam menjalin kerjasama berfokus pada kepentingan kemajuan STAIMAS Wonogiri.
- b. Kerjasama di monitoring, evaluasi dan ditindak lanjuti secara kontinyu.

F. STANDAR KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

1. Definisi

- a. Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di perguruan tinggi.
- b. Alumni STAIMAS Wonogiri yang selanjutnya disebut alumni ialah mahasiswa yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah.
- c. Pedoman adalah petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dan peraturan Perguruan Tinggi, yang ditetapkan oleh Ketua dan/atau pejabat yang berwenang untuk itu.

2. Rasional

STAIMAS Wonogiri harus memiliki dan menetapkan standar dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan.

3. Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
Kemahasiswaan	
a. Wakil Ketua 3 STAIMAS Wonogiri harus mempunyai dokumen mutu yang memuat: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru. kriteria penerimaan mahasiswa baru. prosedur penerimaan mahasiswa baru. instrumen. penerimaan mahasiswa baru. sistem pengambilan keputusan. untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun	a) Adanya dokumen mutu yang mencakup kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru. kriteria penerimaan mahasiswa baru. prosedur penerimaan mahasiswa baru. instrumen. penerimaan mahasiswa baru. sistem pengambilan keputusan. untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa

Pernyataan Standar	Indikator
	baru setiap tahun
<p>b. Wakil Ketua 3 STAIMAS Wonogiri dan ketua program studi setiap tahun harus menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya</p>	<p>a) Adanya penetapan jumlah mahasiswa dengan disesuaikan adanya sarana dan prasarana</p>
<p>c. Wakil Ketua 3 STAIMAS Wonogiri harus mempunyai dokumen sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik, dan bukti implementasi sistem tersebut yang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap dilaksanakan secara konsisten setiap tahun</p>	<p>a) Adanya penetapan kriteria mahasiswa yang berhak memperoleh beasiswa dari perguruan tinggi</p>
<p>d. Ketua dan kepala program studi setiap tahun harus menjaga rasio jumlah calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi lebih besar dari 5 (lima).</p>	<p>Adanya penetapan rasio jumlah mahasiswa baru setiap tahunnya</p>
<p>e. Wakil Ketua 1 STAIMAS Wonogiri harus menjalankan sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.</p>	<p>a) Adanya aturan penerimaan mahasiswa baru baik dengan jalur prestasi akademik maupun non akademik</p>

Pernyataan Standar	Indikator
f. Wakil Ketua 3 STAIMAS Wonogiri serta memberikan layanan kesehatan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	a) Adanya layanan kesehatan bagi mahasiswa
g. Wakil Ketua 3 STAIMAS Wonogiri harus menyediakan layanan bimbingan konseling (BK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	a) Adanya layanan bimbingan konseling, ditunjukkan dengan adanya kartu bimbingan konseling
h. Wakil Ketua 3 STAIMAS Wonogiri harus menyediakan sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.	a) Adanya sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.
i. Wakil Ketua 3 STAIMAS Wonogiri serta harus mempunyai program pengembangan softskill dan <i>enterpreneurship</i> , minimal sekali dalam setahun di semua Program Studi.	a) Adanya daftar program pengembangan <i>softskill</i> dan <i>enterpreneurship</i>
j. Ketua dan ketua program studi harus aktif	a) Adanya seminar dan

Pernyataan Standar	Indikator
mewujudkan kampus yang bebas dari narkoba setiap tahun.	pengarahan tentang bahaya narkoba
k. Ketua dan ketua program studi harus menyediakan layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun.	a) Adanya program beasiswa baik dari dalam maupun luar negeri
l. Wakil Ketua 2 STAIMAS Wonogiri harus menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.	a) Adanya sarana dan prasarana yang mudah di akses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, dan kemandirian.
m. Wakil Ketua 3 STAIMAS Wonogiri harus menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).	a) Adanya penetapan pembimbing atau pembina atau pendamping untuk setiap UKM.
n. Ketua dan kepala program studi harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun.	a) Adanya pelaporan hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan mahasiswa
o. Wakil Ketua 3 STAIMAS Wonogiri harus memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	a) Adanya program layanan bimbingan konseling dan tersedianya informasi kerja bagi mahasiswa

Pernyataan Standar	Indikator
	yang mudah diakses
p. Ketua dan kepala program studi bertanggung jawab terhadap: kelulusan tepat waktu, IPK, rata-rata lama studi, dan persentase mahasiswa DO/ mengundurkan diri.	a) Adanya tindak lanjut bagi ketua atau kepala program studi untuk mahasiswa yang mengalami kendala selama perkuliahan
Alumni	
a. Ketua harus menyediakan sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, dalam jaringan (<i>online</i>) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester	a) Adanya sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, dalam jaringan (<i>online</i>) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut
b. Ketua dan kepala program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni dari level Perguruan Tinggi dan program studi secara terjadwal setiap tahun	a) Adanya jadwal pengembangan organisasi alumni
c. Wakil Ketua 3 STAIMAS Wonogiri harus mempunyai program setiap tahun untuk meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi bidang akademik maupun nonakademik di tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional.	a) Adanya Program khusus bagi mahasiswa yang berprestasi baik bidang akademik maupun non-akademik

4. Strategi

- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, tenaga kependidikan dan

- alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni.
 - c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa.
 - d. Dilakukan revisi pedoman/ sistem secara bertahap dalam rangka penyempurnaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
 - e. Untuk menyempurnakan pedoman/sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem penjangkaran alumni maka secara berkala dilakukan audit, perbaikan atau peningkatan mutu secara berkesinambungan.

5. Pihak yang terlibat

- a. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan
- b. Alumni

6. Unit terkait

- a. Bagian akademik dan kerjasama.
- b. Bagian kemahasiswaan.
- c. Subbagian bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni.
- d. Pembina unit kegiatan mahasiswa.

7. Referensi

-

Ditetapkan di: Wonogiri
pada tanggal 14 Maret 2021

KETUA
STAIMAS Wonogiri



H. Tri Gunawan Hadi
H. Tri Gunawan Hadi, M.Si.,M.H